

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
MENJALANKAN PERATURAN MENTERI ATR/KBPN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : Finda Rudiana, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 20921067**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM  
MENJALANKAN PERATURAN MENTERI ATR/KBPN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI  
NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : Finda Rudiana, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 20921067**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 29 Maret 2023**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN  
PERATURAN MENTERI ATR/KBPN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Finda Rudiana, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 20921067

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 29 Maret 2023  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

  
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji

  
Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 11/04/2023

Yogyakarta, 11/04/2023

Yogyakarta, 11/04/2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



  
H. Muhammad Jihad, S.H., M.H.

### **MOTTO**

*Semakin banyak kita berbuat baik,  
Semakin banyak kegembiraan yang kita alami.*

### **PERSEMBAHAN**

*“Saya persembahkan karya ini untuk suami saya Budi Satriawan, S.H., Anak saya Ghazi Ahmad Satriawan, Kakek Saya Faisal Oedin dan Ibu Saya Mariana Faisal”*

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**TESIS DENGAN JUDUL**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI ATR/KBPN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



**Finda Rudiana, S.H.**

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu'alaihi wasallam. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI ATR/KBPN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan serta kerja sama semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nurjihad,. SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini dengan penuh keihlasan dan kesabaran serta tauladannya.
5. Nurhadi Darussalam., SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini dengan penuh keihlasan dan kesabaran serta tauladannya.
6. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan dan pengetahuan dalam penulisan Tesis ini dengan penuh keikhlasan dan kebaikan.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersedia berbagi keilmuan dan pengalaman selama proses belajar mengajar dilaksanakan.
8. Seluruh jajaran tenaga kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah membantu memperlancar penulisan Tesis ini.
9. Kakek Saya Faisal Oedin dan Ibu Saya Mariana Faisal, yang sudah memberikan semangat, dukungan serta doa dan motivasi yang tidak ada hentinya kepada penulis.

10. Suami saya Budi Satriawan, S.H. dan anak saya Ghazi Ahmad Satriawan yang sudah memberikan semangat, dukungan serta doa dan motivasi yang tidak ada hentinya kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman satu perjuangan MKN Angkatan-14 khususnya Vira Firdausy, S.H., Indriana Ertanti, S.H., M.Kn, dan Putri Rahayu, S.H. yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Tentunya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Tesis ini untuk menerima kritik dan saran terhadap penyempurnaan kedepannya. Akhir kata, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Penulis,

Finda Rudiana, S.H.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	22

**BAB II: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM**

**MEMBUAT AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS..... 26**

A. Kewenangan Notaris .....	26
B. Tanggung Jawab Notaris .....	30
C. Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan.....	33
1. Akta Autentik.....	33
2. Akta Dibawah Tangan.....	41
D. Akta Keterangan Hak Mewaris.....	43
E. Kewenangan Pembuatan Keterangan Waris.....	51

<b>BAB III: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021</b> .....	54
A. Peran Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 .....	54
B. Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris .....	75
C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 .....	82
 <b>BAB IV: ALASAN NOTARIS BERPERAN DAN DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021</b> .....	91
A. Alasan Notaris Berperan Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 .....	102
B. Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Waris .....	91
 <b>BAB V: PENUTUP</b> .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab serta alasan Notaris berperan dalam menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian menggunakan empiris dengan analisis yuridis kualitatif. Subyek dalam penelitian ini yaitu Notaris di Kabupaten Sleman, pihak Kelurahan atau Desa, dan akademisi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam membuat surat atau akta keterangan waris yang digunakan untuk peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021, Notaris dalam membuat surat keterangan waris harus memperhatikan siapa saja ahli waris yang sah menurut hukum waris yang digunakan, ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan pewaris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris, perhitungan besaran bagian para ahli waris, dokumen-dokumen legal yang dimiliki pewaris dan ahli waris, ada tidaknya akta hibah, perjanjian perkawinan, ada tidaknya surat penolakan waris, ada tidaknya putusan pengadilan tentang penjatuhan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap ahli waris serta saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris. Pemberian kewenangan dalam pembuatan keterangan waris, menyebabkan Notaris juga dituntut untuk mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuat. Tanggung jawab tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Alasan Notaris berperan dalam pembuatan keterangan waris karena adanya faktor kebiasaan dan sejarah Notaris di Indonesia. Dengan berlakunya asas konkordasi di Hindia Belanda (Indonesia) kebiasaan pembuatan keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris Belanda dibawa ke Hindia Belanda (Indonesia) yang merupakan Negara jajahannya. Kebiasaan tersebut diterima di Indonesia sebagai negara jajahan, yang saat itu tidak memungkinkan untuk dibuatkan aturan khusus di Indonesia. Selain Notaris, pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris adalah Kepala Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Balai Harta Peninggalan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ketiga Instansi tersebut. Pembuatan surat keterangan waris dari ketiga instansi yang berwenang mempunyai kekuatan yang sama. Tidak ada asas yang mengatakan surat yang lebih kuat diantara surat yang dikeluarkan oleh instansi lain. Surat keterangan tersebut akan dianggap alat bukti yang sah dan mengikat selama tidak ada yang keberatan dan melakukan gugatan.

Kata Kunci: Surat Keterangan Waris, Notaris, Akta Notaris

## **ABSTRACT**

This research aims to analyze the roles and responsibilities as well as the reasons Notary plays a role in implementing the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method uses empirical with qualitative juridical analysis. The subjects in this research are Notaries in Sleman Regency, Village parties, and academics. The approach method used is sociological juridical. The results showed that the role of a Notary in making a letter or deed of inheritance certificate used for the transfer of land rights is based on Regulation of the Minister of ATR / KBPN Number 16 of 2021, Notary in making a certificate of inheritance must pay attention to who are the legal heirs according to the inheritance law used, whether there is a will left by the testator, Any property left by the testator, calculation of the amount of the share of the heirs, legal documents owned by the testator and the heirs, whether or not there is a deed of grant, marriage agreement, whether or not there is a letter of refusal of inheritance, whether or not there is a court decision on the imposition of a criminal sentence with permanent legal force against the heirs and witnesses who know the condition of the testator. The granting of authority in the making of inheritance certificates, causes Notaries to also be required to have responsibility for the deeds made. This responsibility is based on the Notary Position Law, Civil Law and Criminal Law. The reason why Notary plays a role in making inheritance information is due to the custom and history of Notary in Indonesia. With the enactment of the principle of concordation in the Dutch East Indies (Indonesia), the custom of making inheritance certificates carried out by Dutch Notaries was brought to the Dutch East Indies (Indonesia) which was a colony. The custom was accepted in Indonesia as a colony, which at that time did not allow for special rules to be made in Indonesia. In addition to the Notary, the parties authorized to issue inheritance certificates are the Village Head, the Sub-district Head and the Heritage Center. There are advantages and disadvantages of the three agencies. The issuance of a certificate of inheritance from the three authorized agencies has the same power. There is no principle that says a letter is stronger than a letter issued by another agency. The certificate will be considered valid and binding evidence as long as no one objects and files a lawsuit.

Keywords: Inheritance Certificate, Notary, Notarial Deed

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah memberlakukan dan membagi tiga golongan penduduk berdasarkan etnis dan ras yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) *Indische Staats Regeling* yaitu:

- 1) Golongan Eropa, yaitu semua warga negara Belanda, orang Eropa, warga negara Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yang menganut azas monogami, dan keturunan mereka yang disebutkan diatas.
- 2) Golongan Pribumi, yaitu orang Indonesia asli, mereka yang semula termasuk golongan lain lalu membaurkan dirinya ke dalam orang Indonesia asli.
- 3) Golongan Timur Asing, golongan timur asing dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu:
  - a) Golongan Timur Asing Tionghoa  
Untuk golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang sama dengan golongan Eropa, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - b) Golongan Timur Asing lainnya  
Golongan Timur Asing lainnya, meliputi bangsa Arab, India, Pakistan dan lainnya berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris karena untuk hukum

keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat dan mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dengan adanya pembagian golongan penduduk diatas, maka hal tersebut berdampak pula terhadap penerapan hukum waris di Indonesia yang mengikuti kaidah hukum yang didasarkan pada golongan penduduk. Hukum Waris Islam berlaku untuk masyarakat Indonesia ataupun pribumi yang menganut agama Islam. Hukum Perdata atau Barat berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa atau Eropa, dan penduduk yang tidak beragama Islam, sedangkan hukum waris adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dengan didasarkan adat istiadat yang sebagian besar hukumnya belum tertulis dan dilakukan secara turun temurun berdasarkan kesukuan.

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Selain itu, didalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) menjelaskan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>1</sup> Pemindahan hak pemilikan harta maksudnya adalah perpindahan hak milik berupa harta seseorang yang sudah meninggal dunia dialihkan kepada para ahli warisnya. Sehingga dengan pengertian diatas, dapat diartikan dengan adanya kematian seseorang maka akan terbuka peralihan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris yang

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 129

berhak dengan besaran yang sudah diatur oleh hukum yang berlaku.

Peralihan harta waris berupa tanah yang mana hak atas tanah tersebut dialihkan dari pewaris ke ahli waris merupakan perbuatan hukum yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat. Perbuatan hukum tersebut mempunyai beberapa persyaratan salah satunya diwajibkan melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peraturan tersebut tertera dalam Pasal 111 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau
- 4) - bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
- bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris  
- bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dilihat dari isi Pasal tersebut, terdapat keterkaitan Notaris dengan hukum waris yaitu dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris. Akta Keterangan Hak Mewaris adalah suatu akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berisi tentang siapa yang meninggal dunia, keadaan yang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya, harta peninggalan pewaris, serta hak bagian masing-masing ahli waris. Akta Keterangan Hak Mewaris tersebut digunakan oleh ahli waris untuk memperoleh haknya dengan cara mengalihkan hak atas tanah yang didapat dari pewaris menjadi atas nama ahli waris yang namanya tercantum dalam Akta

tersebut. Nama-nama yang tercantum dalam akta tersebut adalah ahli waris sah yang berhak mengurus serta mengalihkan hak atas tanah. Surat keterangan ahli waris ini juga berguna sebagai syarat dokumen untuk melakukan berbagai tindakan pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Adapun yang dimaksud dengan kata “tindakan” adalah<sup>2</sup>:

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu:
  - a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat)
  - b) Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
2. Menggadaikan atau dengan cara apapun menjaminkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau kreditor, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau meminta kredit.
3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu hak peralihan
4. Mengubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan di hadapan notaris.

Diberlakukannya golongan penduduk dan pemberlakuan beberapa hukum waris tersebut, mempengaruhi kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris. Dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terlihat jelas bahwa kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Hak Mewaris yang diperuntukkan untuk keturunan Tionghoa. Pasal tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Verlyta Swislyn&Udin Narsudin, *Ke Mana Hartaku akan Berlabuh: Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 45.

dikaitkan dengan bunyi Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara khusus mengatur tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris. Pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut hanya menyebutkan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik. Sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kewenangan Notaris dalam membuat keterangan hak waris, dalam Undang-Undang jabatan Notaris juga tidak mencantumkan secara eksplisit tentang kewenangan ini.

Seorang Notaris haruslah menguasai sistem hukum waris dan segala peraturan yang terkait dengan hukum waris sebab masing-masing sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berbeda-beda. Selain itu terdapat juga peraturan mengenai wasiat, perjanjian pisah harta, adanya anak luar kawin dan lainnya yang akan mempengaruhi pembagian waris itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembuatan Akta Keterangan Waris dibutuhkan ketelitian yang tinggi, karena jika salah pembuatannya maka seorang Notaris dapat digugat oleh pihak yang dirugikan dan mendapatkan sanksi yang mana sanksi tersebut dapat merugikan Notaris itu sendiri.

Pada bulan Agustus tahun 2021 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, mengeluarkan Peraturan Terbaru Nomor 16 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf (c) menyatakan:

surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Kewenangan Notaris pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 tahun 2021 ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Pertama, peraturan tersebut tidak menyatakan secara tegas peruntukan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat Notaris dibuat untuk golongan yang mana. Jika peraturan sebelumnya menyatakan untuk golongan Tionghoa, peraturan terbaru ini tidak menyebutkan golongan mana yang Akta Keterangan Hak Mewarisnya dapat dibuat oleh Notaris. Yang kedua, dalam membuat Akta Keterangan Hak Mewaris saat ini dibatasi oleh kedudukan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, dan hal ini bertentangan dengan UUJN Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Pemberian wewenang pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris kepada Notaris diharapkan dapat mempermudah ahli waris dalam melakukan peralihan hak atas tanah, tetapi pada faktanya peraturan ini tidak ditopang oleh peraturan perundangan atau dasar hukum yang jelas bagi para Notaris dalam membuat akta keterangan waris. Tidak ada aturan tertulis yang mengatur jenis akta apa yang digunakan. Notaris tidak terikat dan dapat secara bebas menentukan bentuk akta yang akan dibuat. Hal ini menciptakan tantangan kepada Notaris agar akta yang dibuatnya menjadi akta autentik, yang mempunyai pembuktian secara formil, materiil dan lahiriah, sehingga dari perbuatan hukum tersebut otomatis lahir bentuk pertanggung jawaban secara administrasi, tanggung jawab secara pidana, dan pertanggung jawaban secara perdata.

Selain Notaris, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan juga berhak mengeluarkan surat keterangan waris, yang dapat digunakan untuk mengurus harta waris. Sesuai Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 Notaris, Kepala Desa/Lurah serta Camat yang menyaksikan, membenarkan dan menguatkan pernyataan ahli waris, dianggap sah membuat akta atau surat keterangan waris karena pejabat yang memiliki wilayah kerja yang sama dengan tempat tinggal perwaris pada waktu meninggal dunia. Bunyi Pasal 111 ayat (1) huruf (c) ini membuat Kepala Desa/Lurah dan Camat dirasa lebih efektif dalam membuat surat keterangan waris, karena Kepala Desa/Lurah menguasai wilayah serta lebih mengenal dan lebih dekat dengan warganya.

Alasan mengapa Notaris berperan dalam menjalankan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2021 juga menjadi dasar untuk penelitian ini. Dengan uraian latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Peran dan tanggung jawab Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
2. Mengapa Notaris berperan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka tujuan yang hendak diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
2. Menganalisis alasan Notaris berperan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini juga berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dibahas diatas dan diharap pula dapat membagikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan sumber dan landasan pemikiran di bidang kenotariatan, khususnya dalam pengetahuan pembuatan akta keterangan hak mewarisi di

Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber dan bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak-pihak yang berkaitan dengan kenotariatan dan diharapkan agar menegakan kesadaran dan peran dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada seluruh ahli waris dan Notaris di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul **“Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”** adalah buah dari pemikiran sendiri. Berdasarkan pencarian dan pengamatan yang telah dilakukan di pustakaan dan di internet, penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan dan belum pernah ada yang membuat. Penelitian ini murni dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik. Hasil penelusuran tentang orisinalitas penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian tesis yang memiliki kemiripan, antara lain:

No	Judul	Penulis	Kebaharuan
1	Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli	Filbert Maynaldy	Pada judul tesis ini memakai dasar Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai dasar kewenangannya, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Menteri ATR/KBPN terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2021
2	Tanggungugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris	Jahja Santoso, S.H.	tesis yang dibuat pada tahun 2003 tersebut menitikberatkan kepada bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam bentuk tanggungugat dalam aspek perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena wanprestasi dan atau karena melakukan

			perbuatan melanggar hukum. Sedangkan penulis mengambil tema peran Notaris terhadap akta keterangan waris berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021.
3	Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris	Andri Cahyadi	Tesis tersebut membahas keterangan waris untuk golongan Tionghoa. Sedangkan penelitian ini, menggunakan Permen ATR/KBPN yang mana sudah tidak ada lagi golongan penduduk. Sehingga Notaris juga bisa untuk membuat Keterangan Mewaris bagi pribumi.
4	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli	Diah Ragil Kusuma, S.H.	Tesis diatas mengambil tema yaitu dalam pembuatan akta

	Waris Yang Berbeda Agama		pembagian harta waris yang berbeda agama, sedangkan penulis meneliti peran Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris.
--	--------------------------	--	---

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Kewenangan Notaris

Berdasarkan yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wewenang memiliki dua arti yaitu, hak dan kekuasaan untuk bertindak, serta kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>3</sup> Sedangkan kewenangan adalah sesuatu yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau diberi Undang-Undang, atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan adalah kekuasaan yang terdiri dari beberapa wewenang terhadap sesuatu bidang.<sup>4</sup>

Kewenangan Notaris, dalam Pasal 15 UUJN adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diteruskan

<sup>3</sup> KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [online] Available at: <http://kbbi.web.id/wenang>. [diakses 27 September 2022].

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78.

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dalam pembuatannya diharuskan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dengan tempat yang disesuaikan dengan tempat akta tersebut dibuat, dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat karena tidak berkuasa atau tidak cakap pegawai yang dimaksud, dan terdapat cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak bisa disebut akta autentik.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dianggap benar maka akta autentik mempunyai kekuatan yang mencakup nilai pembuktian lahiriah, nilai pembuktian materiil, dan nilai pembuktian formal. Tetapi kekuatan dalam pembuktian akta notaris tidak bersifat memaksa, apabila terdapat pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tersebut dapat menyangkal dengan memberi pembuktian dengan alat bukti lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Shidqi Noer Salsa. *Hukum Pengawasan Nnotaris di Indonesia dan Belanda*, Cetakan Pertama (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 12.

Selain itu seorang Notaris juga berwenang untuk:<sup>6</sup>

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat Akta risalah lelang.

## 2. Tanggung Jawab Notaris

Ketidakteletian seorang Notaris akan menimbulkan kesalahan dalam tugasnya. Kesalahan tersebut antara lain<sup>7</sup>

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>7</sup> Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72 September, 1991, hlm. 142-143.

Dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut, seorang Notaris berkewajiban mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tanggung jawab secara administrasi

Dalam menjalankan profesinya, Notaris berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 65 menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; dan

5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Tanggung jawab secara perdata.

Hukum perdata disebut juga hukum privat yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai sumber pokok hukumnya. Tanggung jawab hukum perdata dikatakan jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.<sup>8</sup>

c. Tanggung jawab secara pidana.

Tanggungjawab Hukum Pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>9</sup>

### **3. Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan**

a. Akta Autentik

Selain kewenangan Notaris yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga mengeluarkan produk hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat berupa akta yang memiliki sifat

---

<sup>8</sup> Kusumawati Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

<sup>9</sup> *Ibid*

otentik dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Pembuatan akta autentik ini berisi permintaan para pihak yang mana permintaan ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUH perdata dan berisi empat syarat sah perjanjian yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Objek atau suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>11</sup>

Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”

---

<sup>10</sup> R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Cetakan Kedua puluh Lima (Jakarta: Pradnya paramita, 2008), hlm.475.

<sup>11</sup> Habib Adjie. Penerapan Pasal 28 UUJN-P dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. (Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021). Hlm. 8

Sehingga ada tiga syarat yang harus dipenuhi akta autentik, yang pertama akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang, kedua akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, ketiga pejabat umum tersebut harus mempunyai wewenang dimana akta tersebut dibuat.

b. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang Pejabat Umum. Sebagai contoh perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Notaris adalah pejabat yang berwenang mengesahkan akta dibawah tangan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan (b), ada 2 (dua) cara pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris, yaitu:<sup>12</sup>

1) *Waarmerrking* atau *verklaring van visum*

*Waarmerrking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

2) Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan

---

<sup>12</sup> Rosita Ida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Universitas Padjajaran, 1999), hlm.19.

menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh Notaris

#### **4. Akta Keterangan Hak Mewaris**

Menurut J. Satrio, keterangan waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa semua yang disebutkan dalam surat bukti tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Di dalam keterangan waris tersebut akan diuraikan siapa saja ahli waris dari pewaris. Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewaris (meninggal pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris.<sup>13</sup>

Dengan hak keterangan mewaris, masyarakat dapat mengetahui dengan tepat dan pasti siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan. Harta ini meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang semuanya menyangkut lalu lintas hukum. Kantor agraria misalnya, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal dunia telah diwariskan. Siapa pihak yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam keterangan hak mewaris. Dalam rangka itu keterangan hak

---

<sup>13</sup>Aditya Wahyu Febriyantoro, Liza Priandhini, Fitra Arsil. *Pertanggungjawaban dan bentuk perlindungan notaris terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak lengkap mencantumkan ahli waris*. Indonesia Notary Vol. 3 No. 2 (2021). Hlm 457

mewaris juga diperlukan oleh Notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang hendak membuat akta pemindahan hak.<sup>14</sup>

## 5. Kewenangan Pembuatan Keterangan Waris

Pemberian kewenangan haruslah bersumber dari peraturan perundang-undangan baik dilakukan secara atribusi, delegasi maupun mandat. Pembuatan Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan badan hukum privat.<sup>15</sup>

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf (c) menyatakan:

surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:

1. wasiat dari pewaris;
2. putusan pengadilan;
3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

---

<sup>14</sup> Samson Aprinaldi Situmorang dan Winoto Joyokusumo. “*Legalitas Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Turun Waris*”, Jurnal Pertanahan Volume 10 No 1, Mei (2021). Hlm 84

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 103.

Berdasarkan Pasal diatas, maka akta atau surat keterangan waris dapat dibuat oleh Notaris, ahli waris yang disaksikan, dibenarkan dan dikuatkan pernyataannya oleh Kepala Desa/Lurah serta camat, dan Balai Harta Peninggalan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, berisi uraian langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan serta mendapat jawaban atas masalah yang diteliti. Uraian itu antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengambil sampling tahun 2000-2023. Penelitian empiris atau non-doktrinal dikarenakan penelitian ini menggunakan data-data di lapangan sebagai sumber utama penelitian. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan penelitian ini meneliti cara kerja hukum di lingkungan masyarakat yaitu meneliti penerapan Peraturan Menteri ATR/KBPN nomor 16 Tahun 2021.

### **2. Obyek dan Subyek Penelitian**

---

<sup>16</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2003), hlm. 43.

Objek dari penelitian ini adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 tahun 2021 serta peran Notaris dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 tahun 2021.

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang akan memberikan data atau informasi terkait dengan objek penelitian ini. Pihak yang menjadi subjek penelitian ini adalah Notaris Kabupaten Sleman, pihak Kelurahan dan akademisi.

### **3. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dengan metode wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak lain yang menjadi subjek penelitian.
- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen-dokumen dengan metode kepustakaan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Instruksi Presiden Nomer 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5) Staatsblad 1860 Nomor 3
- 6) Buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Untuk memperoleh data maka peneliti akan mewawancarai subjek penelitian yaitu Notaris, Akademisi yang mendalami hukum waris.

Untuk pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan yang mengandung informasi atau keterangan yang dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan masalah penelitian yaitu Undang-undang, peraturan, buku dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.<sup>17</sup> Penelitian yuridis sosiologis memakai data sekunder sebagai data pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan mengacu kepada data primer. Sehingga penelitian ini melihat Permen ATR/KBPN 16/2021 sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan melihat yang terjadi di lapangan.

## **6. Analisis Penelitian**

Pengelolaan data yang terkumpul dari penelitian kepustakaan ini diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cetakan Pertama (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

## **BAB II**

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS**

#### **A. Kewenangan Notaris**

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah wewenang memiliki 2 (dua) arti yaitu, hak dan kekuasaan untuk bertindak, serta kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>19</sup> Sedangkan, kewenangan adalah sesuatu yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan yang diberi undang-undang. Kewenangan adalah kekuasaan yang terdiri dari beberapa wewenang terhadap sesuatu bidang.<sup>20</sup>

Menurut Ferrazi kewenangan adalah hak untuk melaksanakan fungsi manajemen, yang terdiri dari pengaturan baik sifatnya regulasi dan standarisasi, pengurusan atau administrasi dan pengawasan atas suatu urusan tertentu.<sup>21</sup> S.F. Marbun juga berpendapat bahwa wewenang dan kewenangan pada dasarnya mempunyai perbedaan. Kewenangan berarti kekuasaan formal, atas sekelompok orang tertentu atau seluruh bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevogdheid*) mengenal 1 (satu) bidang saja, oleh karena

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/wenang>, terakhir diakses pada 27 September 2022 Pukul 18.51 WIB.

<sup>20</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78.

<sup>21</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Cetalan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

itu kewenangan ialah kumpulan dari beberapa wewenang.<sup>22</sup> Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Atribusi (*atributie*) adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>23</sup> Artinya, wewenang pemerintah sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai asas legalitas (*legaliteibeginsel*), sifatnya wewenang ini dapat didelegasikan.
2. Delegasi (*delegatie*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>24</sup> Sifat wewenang delegasi adalah penyerahan, yaitu penyerahan kewenangan orang, badan atau organ pertama yang bersumber dari wewenang atribusi kemudian diserahkan kepada badan atau organ kedua, sehingga kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab si penerima wewenang itu sendiri.
3. Mandat (*mandaat*) adalah pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan<sup>25</sup>, yang mana pelimpahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Ditinjau dari segi tanggung jawabnya maka pada wewenang mandat (*mandaat*) tanggung jawab dan tanggungugat tetap berada pada

---

<sup>22</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 104.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, Nomor 5 dan 6, Universitas Airlangga, (1997), hlm. 1.

pemberi mandat (mandans), penerima mandat (mandataris) tidak dibebani tanggung jawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan.

Dilihat dari sumber kewenangan diatas, maka dalam menjalankan Profesinya seorang Notaris diberikan kewenangan secara Atribusi, karena kewenangan Notaris diperoleh dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diperoleh Notaris bukanlah dari lembaga, contohnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup> Lumban Tobing membagi wewenang Notaris menjadi 4 (empat) hal yaitu:<sup>27</sup>

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Notaris tidak memiliki wewenang membuat akta autentik yang menyangkut hukum publik, tetapi Notaris berwenang dalam membuat akta autentik yang menyangkut hukum perdata, dimana akta tersebut bukan wewenang dari pejabat umum lainnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris memperhatikan siapa saja orang-orang yang menjadi pihak-pihak dalam aktanya. Mengingat dalam UUN, terdapat

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 78.

<sup>27</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 49-50.

larangan bagi Notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, pasangan, atau keluarga baik keluarga karena hubungan darah maupun pernikahan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Notaris harus memperhatikan wilayah dari jabatannya. Notaris yang membuat akta di luar wilayah dari kedudukannya, maka akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat merugikan para penghadap.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Selama menjalankan jabatannya, Notaris perlu memperhatikan waktu pembuatan akta, contohnya ketika Notaris cuti, dipecat, atau waktu lain yang tidak memungkinkan untuk Notaris tersebut sah membuat akta.

Kewenangan Notaris secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 bahwa:

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Wewenang yang dimiliki Notaris hanya berlaku ditempat dimana kedudukan Notaris tersebut di sahkan. Apabila Notaris tersebut melanggar dan menggunakan wewenang tersebut diluar wilayah kedudukannya, maka produk hukum yang dibuat Notaris tersebut menjadi tidak sah. Pasal 15 ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa selain membuat akta autentik, seorang Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan atau biasa disebut Legalisasi. Legalisasi membuktikan bahwa Notaris menyaksikan surat atau dokumen ditandatangani oleh para pihak yang disebutkan nama-namanya dalam surat, sehingga menambah kekuatan dari akta di bawah tangan tersebut.

## **B. Tanggung Jawab Notaris**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 65 secara tegas menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Artinya, Notaris mempunyai tanggung jawab:<sup>28</sup>

1. Terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, 2009), hlm. 16.

2. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Ketidakteitian seorang Notaris akan menimbulkan kesalahan dalam tugasnya. Kesalahan tersebut antara lain:<sup>29</sup>

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat; dan
3. Kesalahan mengenai isi akta Notaris, dapat seperti adanya keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana pada saat pembuatan akta dianggap benar, akan tetapi ternyata kemudian dinyatakan sebaliknya atau tidak benar.

Dengan adanya kesalahan-kesalahan tersebut, seorang Notaris berkewajiban mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Tanggung jawab secara administrasi, dalam menjalankan profesinya, Notaris berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 65 menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas

---

<sup>29</sup> Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safa'at, “*Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Nomor 1, Universitas Brawijaya, (2018), hlm. 184.

setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat; dan
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Tanggung jawab secara perdata, hukum perdata disebut juga hukum privat yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai sumber pokok hukumnya. Tanggung jawab hukum perdata dikatakan jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerduta Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.<sup>30</sup>
3. Tanggung jawab secara pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan

---

<sup>30</sup> Kusumawati Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>31</sup>

## C. Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan

### 1. Akta Autentik

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut dengan '*acte*', dan dalam bahasa Inggris disebut dengan '*act*' atau '*deed*'. Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja dalam rangka untuk pembuktian.<sup>32</sup> Merujuk pendapat ahli lain, Subekti memberikan definisi mengenai akta yang berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>33</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai dan/atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting, baik akta sebagai fungsi formal dan akta berfungsi sebagai alat bukti. Akta sebagai fungsi formal adalah untuk sempurnanya dan bukan untuk sahnyanya suatu perbuatan hukum, lazimnya dibuat

---

<sup>31</sup> *Ibid*,

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

<sup>33</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

suatu akta, dalam hal ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum tersebut. Misalnya, dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga, dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta autentik adalah seperti dalam Pasal 1171 KUHPerdara tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUHPerdara tentang *schenking*, dan Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang.

Akta berfungsi sebagai alat bukti, berarti bahwa akta itu dibuat dari awalnya dirancang dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tersebut tidaklah membuat sahnya perjanjian, melainkan supaya dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>34</sup> Oleh karena itu, alat bukti sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Fungsi suatu akta, hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal dibuatnya akta tersebut. Akta dibuat pada dasarnya sebagai bukti bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian secara tertulis, di dalam akta tersebut juga telah dicantumkan tujuan dari dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Tidak hanya berkaitan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian, akan tetapi akta juga dapat dipergunakan sebagai bukti bagi pihak ketiga diluar dari perjanjian tersebut,

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 121.

bahwa memang pada suatu waktu terjadi perjanjian yang mengikat para pihak yang terdapat di dalam akta.<sup>35</sup> Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) macam akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh si penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta autentik memuat keterangan seorang pejabat mengenai apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta autentik merupakan suatu akta dimana bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat. Menurut R. Soergondo, akta autentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh dan/atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>36</sup>

Akta autentik merupakan produk yang dibuat oleh Notaris, sehingga berangkat dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

---

<sup>35</sup> Bizlaw, *Macam-Macam Akta Notaris*, dalam <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>, terakhir diakses pada 23 November 2022 Pukul 18.44 WIB.

<sup>36</sup> R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 89.

- a. Akta pejabat (*ambtelijke akte*), ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, sehingga inisiatif dari dibuatnya akta tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dari akta jenis ini adalah tidak adanya komparasi, selain itu bagi Notaris harus bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini.<sup>37</sup>
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau *acte partij* (*partij acte*), merupakan akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan atau inisiatif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta jenis ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta tersebut.<sup>38</sup> Terdapat 3 (tiga) unsur esensial supaya terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu; di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Selanjutnya, setiap akta tentunya mempunyai ciri masing-masing. Akta autentik memiliki ciri-ciri, diantaranya seperti diuraikan di bawah ini:<sup>39</sup>

- a. Akta notariil merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang;

---

<sup>37</sup> Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 51.

<sup>38</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

<sup>39</sup> A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Cetakan Pertama (Badnung: Alumni, 1989), hlm. 31.

- b. Ada kepastian mengenai tanggal;
- c. Ada kepastian mengenai siapa yang menandatangani dan identitas para pihak yang berkepentingan;
- d. Notaris telah memberi nasihat dari sebelum akta dibuat, mengenai legalitas isi dari akta;
- e. Apabila terdapat penyangkalan, maka yang menyangkal yang wajib membuktikan; dan
- f. Akta Notaris pada dasarnya harus dirahasiakan oleh notaris itu sendiri. Notaris pada dasarnya berwenang untuk membuat akta, yang terdiri dari 2

(dua) macam, yaitu akta partij (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten* atau *ambtelijk acten*). Akta partij ialah akta dimana Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuat, sehingga Notaris bebas dari tanggung jawab apabila keterangan penghadap tidak benar. Sedangkan, akta relaas atau *ambtelijk acte* adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang berisi berita acara kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri, sehingga Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta yang dibuat. Kebenaran dari isi *ambtelijk acte* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam hal akta itu palsu sehingga kebenaran dari isi akta dapat digugat dengan tanpa menuduh kepalsuan akta.<sup>40</sup>

Ketentuan Pasal 1869 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu akta karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai yang dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan selayaknya akta autentik, demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak. Selain tanda tangan, pembacaan akta juga menjadi penting dalam pembuatan akta. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum

---

<sup>40</sup> H. Salim Hs, *Teknik pembuatan Akta PPAT*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 30-40.

kenotariatan dikenal istilah *verlijden* atau proses verbal pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta seperti dilihatnya kenyataan oleh Notaris tentang suatu tindakan atau kejadian, diceritakannya secara tertulis oleh Notaris, dan pembacaan oleh Notaris yang diikuti dengan proses penandatanganan oleh yang berkepentingan, juga termasuk mengkonstantir penolakannya dan kepergian seseorang sebelum penandatanganan akta.<sup>41</sup>

Pembacaan akta wajib untuk dilakukan, kecuali apabila para penghadap yang menghendaki agar akta tersebut tidak dibacakan dan hal tersebut tetap dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf baik oleh penghadap, saksi dan Notaris.<sup>42</sup> Kekuatan dari pembuktian akta autentik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek tersebut berkaitan dengan nilai dari pembuktian itu sendiri, yaitu:

- a. Kekuatan Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kemampuan lahiriah suatu akta Notaris merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk dapat membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Apabila dilihat dari luar (lahirnya), sudah teridentifikasi sebagai akta oautentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat-syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Artinya, sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukanlah sebagai akta autentik secara lahiriah. Sehingga, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris tersebut.

---

<sup>41</sup> Missariyani, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Doctoral Disertasi*, Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah, 2016, hlm. 4.

<sup>42</sup> Andi Ismaya Widyastuti, Pembubuhan Paraf Setiap Halaman Pada Akta Notariil, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 3.

Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu mengenai tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan, serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.<sup>43</sup>

- b. Kekuatan Formil (*formele bewijskracht*), akta Notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta itu sendiri. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul ataupun waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.<sup>44</sup>
- c. Kekuatan Materiil (*materiele bewijskracht*), suatu kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, mengenai apa yang dinyatakan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dicantumkan dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan

---

<sup>43</sup> Sony Nurul Akhmad, “Kekuatan Akta Autentik yang dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, (2019), hlm. 94-95.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 95-96.

dan disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dicantumkan dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang keterangannya dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab dari para pihak itu sendiri.<sup>45</sup>

Harus diperhatikan juga bagaimana esensi awal suatu akta. Notaris pada dasarnya membuat akta demi dan/atau dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan dari para pihak, artinya memang tujuan awal seorang Notaris membuat akta adalah demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri. Mengenai apa yang dimaksud dengan tujuan hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai teori tujuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum dilihat dari sudut pandang yuridis, bahwa akta autentik yang dibuat oleh Notaris harus memiliki kepastian hukum. Akta autentik tersebut tidak boleh kabur atau ‘abu-abu’ dan/atau dalam artian dapat menimbulkan kebingungan para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>46</sup>
- b. Asas keadilan hukum dilihat dari sudut pandang filosofis, artinya Notaris wajib melindungi kepentingan dari para pihak agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh dibuatnya akta tersebut oleh Notaris. Hal ini dikarenakan semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>46</sup> Karina Ayu Putri, “*Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia, Tesis*”, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021, hlm. 19-20.

Hukum harus berlaku adil kepada para pihak tanpa memandang status sosial dari orang tersebut.<sup>47</sup>

- c. Asas kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>48</sup>

Artinya, produk hukum yang dibuat oleh Notaris berupa akta autentik harus bermanfaat bagi para pihak. Akta yang dibuat Notaris harus bermanfaat, dimana tujuan awal pembuatan akta tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>49</sup>

## 2. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan bukti bebas, karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Padahal, kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik. Hal tersebut dikarenakan, bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.<sup>50</sup> Kemudian, menurut Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Artinya, akta di

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

<sup>48</sup> Mario Julyon dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (2019), hlm. 13.

<sup>49</sup> *Ibid*,

<sup>50</sup> Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, (2015), hlm. 251.

bawah tentu sangat jelas memiliki perbedaan dengan akta autentik karena akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk itu, tanpa campur tangan dari Notaris atau pejabat umum, sehingga bentuknya juga sangat beragam.

Mengenai akta di bawah tangan, apabila merujuk pada UUJN maka akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang di *waarmerking*. Keduanya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, yang pada intinya Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal mengenai kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik.

Mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal akta di bawah tangan, dilihat dari jenis akta di bawah tangan yaitu akta *waarmerken* sebagai suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris. Oleh karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. Kemudian, akta legalisasi sebagai suatu akta

di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh dan/atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.<sup>51</sup>

#### **D. Akta Keterangan Hak Mewaris**

Mengenai akta keterangan hak mewaris, sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tentunya hanya cukup dengan melihat ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa salah satu syarat pendaftaran balik nama waris adalah surat keterangan waris dan akta keterangan hak mewaris dari Notaris.<sup>52</sup> Surat keterangan waris berlaku bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal

---

<sup>51</sup> Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Di Bawah Tangan*”, Jurnal Ilmiah Kerta Dyatmika, Volume 17 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, (2020), hlm. 54.

<sup>52</sup> Irma Devita Purnamasari, “*Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris*”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-surat-keterangan-waris-dan-akta-waris-lt4f934ff16caa5>, terakhir diakses pada 25 November 2022 Pukul 13.43 WIB.

dunia. Sedangkan, akta keterangan hak mewaris berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.<sup>53</sup>

Berangkat dari uraian tersebut di atas, terdapat perbedaan antara surat keterangan waris dengan akta keterangan hak mewaris. Adapun beberapa perbedaannya terletak pada hal-hal berikut ini:

1. Golongan penduduk dari pihak yang meninggal dunia (pewaris), dimana untuk golongan penduduk pribumi cukup dibuat di bawah tangan, dan disaksikan serta dibenarkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat serta dikuatkan oleh Camat. Sedangkan, golongan penduduk Tionghoa, yang berwenang membuat adalah Notaris;<sup>54</sup>
2. Pihak yang berwenang untuk membuat keterangan waris, jika pewaris adalah WNI pribumi, keterangan warisnya cukup dibuat dalam bentuk surat pernyataan dari para ahli waris, yang disahkan oleh Lurah atau kepala desa dan dikuatkan oleh Camat setempat. Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu. Sedangkan, untuk WNI yang keturunan Tionghoa, keterangan warisnya dibuat di hadapan Notaris, dimana sebelumnya dilakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu; dan
3. Bentuk surat atau aktanya, untuk keterangan waris WNI Pribumi, karena keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan saja, maka aktanya merupakan surat di bawah tangan. Sedangkan, untuk keterangan waris WNI keturunan

---

<sup>53</sup> *Ibid*,

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94-95.

Tionghoa merupakan akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang sesuai Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>55</sup>

Namun, setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah dengan menyatakan bahwa:

“(1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
  1. Wasiat dari pewaris;
  2. Putusan pengadilan;
  3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
  4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
  5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
  6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris.

---

<sup>55</sup> Irma Devita Purnamasari, *Loc. Cit*

- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan.
- (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris.
- (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut.
- (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada buku tanah, Sertipikat, daftar tanah dan/atau daftar umum lainnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 111 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, cukup jelas menunjukkan bahwa adanya penghapusan golongan baik pribumi atau bumi putera, warga negara Indonesia keturunan tionghoa, dan Timur Asing non Tionghoa. Bahkan, apabila merujuk ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 dan 6 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan

hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Artinya, konsekuensi dari penghapusan golongan berdampak kepada tidak adanya perbedaan mengenai siapa saja yang berhak membuat akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, siapa saja dapat membuat akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan, tanpa melihat latar belakang atau golongan apa mereka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akta keterangan hak mewaris termasuk ke dalam akta autentik, dan yang berwenang untuk membuat adalah Notaris apabila merujuk ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena termasuk ke dalam akta autentik, maka berlaku Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Sehingga, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta keterangan hak mewaris tunduk dan patuh kedalam Pasal 38 UUJN, yang

mengatur mengenai format akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Pasal 38 UUJN menyatakan bahwa:

- “(1) setiap akta terdiri atas:
- a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) awal akta atau kepala akta memuat:
- a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Selanjutnya, akta yang dibuat oleh Notaris dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris dinamakan akta partij (*partij akten*). Dalam pembuatan akta notaris baik akta partij maupun akta relaas, yang menjadi dasar utama adalah harus adanya keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, karena jika tanpa ada keinginan dan permintaan para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud,

dalam hal ini yang dimaksud para pihak adalah ahli waris, dan kehendak dan permintaannya adalah untuk dibuatkan akta keterangan hak mewaris.<sup>56</sup>

Tidak diaturnya secara jelas di dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengaplikasian tentang kedua jenis akta notaris tersebut berlaku dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris dapat dibuat dalam bentuk *partij* akta maupun dalam bentuk *ambtelijke* akta. Kedua bentuk akta tersebut legal dimata hukum, karena tidak menentukan secara tegas terkait bentuk akta yang bisa dibuat.<sup>57</sup>

Selain itu, Notaris sendiri mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik baik dalam bentuk *partij* akta maupun *ambtelijke* akta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN. Akta keterangan hak mewaris memang dapat dibuat sebagai *partij acte*, karena di Indonesia tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga Notaris bebas dan tidak terikat pada suatu peraturan mengenai bentuk aktanya.<sup>58</sup> Notaris yang membuat akta keterangan hak mewaris dalam bentuk *partij* akta, berarti disitu Notaris mengambil keterangan penghadap dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di hadapan Notaris tentang ahli waris dari orang yang meninggal dunia.<sup>59</sup>

Menurut Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Notaris, yaitu untuk membuat akta autentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1) UUJN, Pasal 38 UUJN dan Pasal 58 ayat (2) UUJN serta Pasal 1868

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>57</sup> *Ibid*,

<sup>58</sup> Thong Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 34

<sup>59</sup> Samson Aprinaldi Situmorang dan Winoto Joyokusumo, *Loc. Cit*

KUHPerdata, yaitu dengan membuat akta keterangan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak. Bukti sebagai ahli waris, Notaris dapat membuat akta keterangan hak mewaris dalam jenis akta pihak (*partij akta*), dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan dan substansi yang selama ini tercantum dalam surat keterangan waris.<sup>60</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris pada beberapa kasus, akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dapat menimbulkan sengketa seperti sengketa pembagian harta warisan, hal itu dapat timbul ketika misalnya salah satu ahli waris dalam pembuatan akta keterangan waris tidak hadir, atau adanya perbedaan agama dari salah satu ahli waris atau anggota keluarga.

Meskipun demikian terdapat suatu akta yang termasuk kategori akte pejabat (*ambtelijke acte*), yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu keterangan siapa yang menurut hukum menjadi ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia, yang dinamakan akta keterangan hak waris, sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda '*verklaring van erfpacht*'. Dalam akta ini tidak ada komparasi, sehingga tidak ada penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya. Bahkan, jika perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan surat keterangan hak waris itu. Notaris membuat kesimpulan atau konklusi mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia

---

<sup>60</sup> Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Keterangan Waris*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 23.

itu, berdasarkan hukum yang berlaku sehingga surat keterangan waris ini benar-benar sebagai keterangan dari Notaris sendiri berdasarkan hasil penyelidikannya.<sup>61</sup>

Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya merupakan puncak dari suatu keyakinan Notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya, sehingga itulah kebenaran atau keyakinan dari sudut pandang Notaris. Keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada praktiknya tidak selamanya mampu ataupun dapat memuaskan ahli waris atau bahkan pihak ketiga, sehingga keterangan mewaris yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya dapat dan/atau rawan digugat oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.<sup>62</sup>

#### **E. Kewenangan Pembuatan Keterangan Waris**

Kewenangan pembuatan keterangan waris, pada dasarnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyatakan bahwa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

---

<sup>61</sup> R.S Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Cetakan Pertama (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 31.

<sup>62</sup> Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, (2021), hlm. 25

dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Apabila telah ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris, maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Tujuan utama dari dibuatnya surat keterangan waris adalah untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang berhak, misalnya untuk proses balik nama sertifikat tanah. Sejauh ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang bentuk dari Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.

Persoalan mengenai kewenangan dalam pembuatan keterangan waris di Indonesia yang dahulu memang masih sangat pluralisme, dalam arti dapat dibuat oleh berbagai pihak/instansi sesuai dengan golongan penduduk di Indonesia secara yuridis formal masih dibedakan. Saat ini, dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, persoalan pluralisme kewenangan dalam pembuatan keterangan waris sudah terjawab, mengingat sudah tidak ada lagi golongan-golongan dalam ahli waris.

Dengan banyaknya pihak yang dapat membuat keterangan ahli waris, bisa jadi tidak mencerminkan tercapainya kepastian hukum melalui keterangan ahli waris yang diharapkan dapat dijadikan bukti atas status ahli waris sebagai pihak

yang berhak atas harta peninggalan serta segala hak dan kewajiban pewaris. Karena kekuatan hukum dari masing-masing bentuk keterangan waris tidak sama, yaitu ada yang hanya merupakan akta di bawah tangan, dan juga ada yang merupakan akta autentik dengan kekuatan bukti yang mengikat.<sup>63</sup> Misalnya, ketika surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia merupakan salah satu akta di bawah tangan. Kemudian, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia adalah sebagai akta autentik. Terakhir, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan sebagai akta autentik.

---

<sup>63</sup> Efa Laela Fakhriah, “*Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Bengkulu, (2013), hlm. 14-16.

### **BAB III**

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021**

### **A. Peran Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021**

Surat atau Akta Keterangan Hak Mewaris adalah salah satu syarat yang dibutuhkan oleh para ahli waris yang berguna untuk mengalihkan/memindahkan hak atas tanah dari pewaris kepada ahli waris atau dengan kata lain surat keterangan waris digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.<sup>64</sup> Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat ATR/KPBN) memberikan Notaris kewenangan untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Sebelum adanya Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomer 16 Tahun 2021, berlaku Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal ini Notaris hanya berwenang membuat Akta Keterangan Hak Mewaris untuk golongan Tionghoa, tetapi dengan adanya Peraturan Menteri ATR/KPBN Nomer 16 Tahun

---

<sup>64</sup> Effendi Paranginangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 27.

2021 maka Notaris diberi kewenangan membuat akta keterangan hak mewaris untuk semua golongan.

Berlakunya peraturan tersebut, membuat Notaris dituntut untuk menguasai hukum waris yang berlaku di Indonesia, hal ini juga dikarenakan hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, merupakan bagian dari hukum kekeluargaan dan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>65</sup> Seorang Notaris adalah pejabat umum yang dianggap masyarakat adalah profesi yang melek akan ilmu hukum, maka seorang Notaris pasti dianggap bisa menemukan jalan keluar atas permasalahan waris yang terjadi di masyarakat. Para penghadap yang datang ke kantor Notaris mengandalkan Notaris untuk membantunya dalam masalah waris, maka seorang Notaris diharapkan dapat memberi saran dan penyuluhan hukum atas masalah yang terjadi.

Sebagai dasar, Notaris harus memperhatikan beberapa Pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur syarat-syarat pewarisan, yaitu:

1. Harus ada kematian

Berdasarkan Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ini berarti pewarisan terbuka jika pewaris sudah meninggal dunia.

2. Adanya ahli waris

---

<sup>65</sup> Taofik, Tesis: “*Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon)*”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm. 85.

Pasal 836 BW menyebutkan bahwa supaya bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang. Dapat disimpulkan, bahwa ahli waris haruslah dalam keadaan hidup, walaupun masih dalam kandungan, sakit, atau gila.

3. Ahli waris harus patut dalam mewaris.

Pasal 838 BW menyebutkan beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal (pewaris).
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal (pewaris), ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal (pewaris) untuk membuat atau mencabut wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

4. Harus ada warisan yang diwariskan.

Harus ada sesuatu yang dibagi dan Pasal 849 BW menyatakan bahwa Undang Undang tak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik artinya terdapat beberapa hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata dan hukum waris Adat.<sup>66</sup> Kesemuanya mempunyai cara tersendiri dalam penetapan harta waris, ahli waris, dan besaran bagian ahli waris. Selain menguasai ketiga hukum waris tersebut, seorang Notaris juga harus menguasai hal-hal yang berkaitan tentang pengangkatan anak, wasiat, hibah wasiat, perkawinan dengan pencampuran atau perpisahan harta, perkawinan poligami, dan fenomena lain yang dapat mempengaruhi hukum waris, oleh karena itu seorang Notaris dituntut untuk cermat, transparan, adil serta tidak memihak salah satu penghadapnya dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris.

Pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Awalnya pemberian wewenang pembuatan keterangan waris kepada Notaris didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) *Grootboeken ner Nationale Schuld* yang diberlakukan di Hindia Belanda. Pasal tersebut menjadi dasar Notaris dalam membuat akta keterangan waris pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang kemudian dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan diakui dan diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi hingga kemudian dianggap sebagai hukum kebiasaan pula.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", Jurnal Al-Qodha, (2018), Vol. 5, No.1, hlm. 20.

<sup>67</sup> Budiono Herlin, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 93.

Pada saat ini, pemberian wewenang pembuatan keterangan waris hanya diberikan melalui Peraturan Menteri ATR/KBPN. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan tercantum dalam Pasal 7 yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal tersebut memuat urutan kedudukan peraturan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Peraturan lain yang berada di luar hierarki tersebut termasuk Peraturan Menteri, diatur pada Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“Jenis peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Ditegaskan dalam ayat (2) yaitu :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Secara yuridis, peraturan Menteri tidak termasuk kedalam hierarki yang dirumuskan melalui Pasal 7 ayat (1) UU Nomer 12 Tahun 2011, tetapi pada kenyataannya peraturan Menteri diakui sebagai peraturan perundang-undangan, baik yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan yang dimiliki oleh Menteri, dikategorikan sebagai bagian dari peraturan Perundang-Undangan.<sup>68</sup>

Menurut Penulis, walaupun tidak ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang pembuatan keterangan waris dan pemberian kewenangan pembuatan keterangan waris hanya berdasarkan peraturan Menteri, maka pemberian wewenang tersebut mengikat secara sah dan Notaris harus tunduk pada aturan tersebut karena Peraturan Menteri dikategorikan sebagai bagian dari peraturan Perundang-Undangan.

Dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan wilayah jabatan Notaris berupa seluruh wilayah provinsi dan dapat membuat keterangan waris dengan tidak memperdulikan tempat

---

<sup>68</sup> Ubaiyana dan Mar'atun Fitriah, “*Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011*”, (Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, Vol. 33 Nom. 2), hlm. 599.

tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tetapi Peraturan Menteri ATR/KBPN tersebut membatasi wilayah kerja Notaris hanya dapat membuat akta keterangan waris yang menjadi domisili terakhir pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal itu tentu sangat bertentangan, terlebih lagi jika dilihat dari hirarki perundang-undangan Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri.

Menurut Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Notaris Kota Yogyakarta dan Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, sebaiknya Notaris tetap patuh dengan peraturan ini walaupun terdapat ketidaksesuaian yang mana Peraturan Menteri mengalahkan Undang-Undang. Ketidapatuhan Notaris jika melakukan hal yang bertentangan dengan Peraturan ini menyebabkan akta keterangan waris yang dibuat menjadi tidak sah dan akan merugikan ahli waris atau penghadap. Jika akta keterangan waris tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran tanah, maka boleh saja Notaris membuat keterangan waris dengan tidak memperdulikan kedudukan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.<sup>69</sup> Selain itu jika ada yang merasa keberatan atau dirugikan, maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri ATR/KPBN untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dapat dibuat melalui Notaris dimana tempat tinggal atau domisili terakhir pewaris

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Notaris, PPAT, dan Dosen Magister Kenotariatan UII, tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

meninggal dunia. Walaupun bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib tunduk pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 agar akta yang dibuatnya menjadi akta autentik yang sah, karena jika diajukan oleh Notaris yang berada diluar domisili pewaris, maka aktanya dianggap tidak sah sehingga akan merugikan ahli waris atau penghadap.

Para Penghadap atau Ahli waris dapat membawa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya yang menunjukkan peristiwa penting yang terjadi pada saat pewaris masih hidup. Peristiwa penting yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>70</sup>

Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Notaris untuk mengurutkan dan menyusun peristiwa hukum yang dijalani pewaris semasa hidup dan akan dituangkan dalam akta keterangan hak mewaris. Dari dokumen yang diberikan oleh ahli waris, Notaris harus meneliti apa-apa saja yang menjadi peristiwa hukum, tanggal peristiwa hukum tersebut dan penerapan hukum warisnya karena keseluruhan peristiwa hukum tersebut akan dituangkan dalam akta.

---

<sup>70</sup> <http://www.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/informasi/berita/gerakan-indonesia-sadar-adminduk-gisa-seri-79-1615455381#:~:text=Adapun%20yang%20dimaksud%20dengan%20peristiwa,1%20angka%2017%20UU%20Adminduk>. di akses pada tanggal 6 Maret 2023.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat akta keterangan hak mewaris adalah:<sup>71</sup>

- a. Dokumen yang berkaitan dengan pewaris:
  1. Kartu Identitas Pewaris (KTP/Pasport);
  2. Akta kelahiran pewaris;
  3. Akta kematian pewaris;
  4. Surat ganti nama.
- b. Dokumen yang berkaitan dengan pasangan pewaris:
  1. Akta kelahiran istri atau suami pewaris;
  2. Akta perkawinan;
  3. Kartu identitas (KTP/Pasport);
  4. Kartu Keluarga;
  5. Akta perjanjian perkawinan (jika dalam perkawinan tersebut terdapat akta perjanjian perkawinan);
  6. Surat ganti nama.
- c. Dokumen yang berkaitan dengan anak:
  1. Akta kelahiran;
  2. Kartu identitas (KTP/Pasport);
  3. Kartu Keluarga;
  4. Akta adopsi (jika anak adopsi);
  5. Akta pengakuan anak luar kawin (jika anak luar kawin);

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Keterangan Waris*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 43.

6. Surat ganti nama.
- d. Dokumen yang berkaitan dengan ahli waris diluar pasangan dan anak:
    1. Akta kelahiran;
    2. Kartu identitas (KTP/Pasport);
    3. Kartu keluarga;
    4. Surat ganti nama.
  - e. Dokumen yang berkaitan dengan ayah dan ibu pewaris:
    1. Akta kelahiran pewaris dan ahli warisnya;
    2. Akta perkawinan dari pasangan ayah dan ibu atau kakek dan nenek dari pewaris;
    3. Surat ganti nama
    4. Kartu identitas (KTP/Pasport)
    5. Kartu Keluarga
  - f. Dokumen yang berkaitan dengan anak luar kawin yang diakui sah:
    1. Akta kelahiran anak luar kawin;
    2. Akta pengakuan anak luar kawin;
    3. Surat ganti nama
    4. Kartu identitas (KTP/Pasport)
  - g. Dokumen yang berkaitan dengan wasiat:
    1. Surat keterangan dari Daftar Pusat Wasiat;
    2. Akta wasiat yang ditinggalkan pewaris.
  - h. Dokumen lain yang berkaitan dengan kasus:
    1. Akta hibah (jika ahli waris menerima hibah dari pewaris);

2. Surat pernyataan penolakan yang sudah ditetapkan Pengadilan;

Notaris dapat menolak atau menunda pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris apabila Notaris tersebut mencurigai adanya dokumen yang tidak sesuai, dokumen yang tidak lengkap, pemalsuan dokumen, atau kebohongan data yang dilakukan oleh ahli waris atau penghadap.<sup>72</sup> Kesalahan dalam dokumen atau akta juga kerap kali terjadi, oleh karena itu apabila ada kesalahan atau ketidak sesuaian dokumen, maka para ahli waris harus melakukan perbaikan yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Pembuatan keterangan waris dihadapkan dengan pilihan atas hukum waris yang akan dijalankan. Secara umum, para ahli waris akan menggunakan hukum waris sesuai agama yang dianut oleh Pewaris.<sup>73</sup> Pewaris yang beragama Islam akan menggunakan hukum waris Islam dalam penyelesaian masalah warisnya, sebagian masyarakat Indonesia juga masih memilih waris secara adat untuk membagi harta waris yang ditinggalkan pewaris. Begitu pula Pewaris Non Islam, menggunakan hukum waris Perdata dalam pembagian warisnya. Hal ini termasuk dalam tanggung jawab Notaris dalam menentukan besaran atau bagian para ahli waris, terlebih lagi besaran ahli waris dalam kasus waris yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Notaris Oei Elvira, S.H., M.Kn. menyebutkan bahwa biasanya para Notaris tidak mau membuat surat atau akta keterangan waris yang dalam pembagiannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini terkait dengan

---

<sup>72</sup> Muhammad Zulfikri, Tesis: “*Penolakan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 61.

<sup>73</sup> Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih, “*Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuan Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia*”, *Jurnal Privat Law*, (2018), Vol. 6, No.1, hlm. 197.

pertanggung jawaban Notaris karena untuk pembagiannya, Notarislah yang melakukan perhitungan.<sup>74</sup>

Perlu dijelaskan oleh Penulis bahwa sesuai dengan Pasal 1023 BW, maka semua orang yang memperoleh hak atas warisan mempunyai pilihan atau hak untuk menerima warisan secara murni, dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau menolak warisan yang diberikan kepadanya. Apabila ahli waris menerima harta waris secara murni maka penerimaan warisan bisa terjadi secara tegas atau dengan diam-diam, dan ahli waris juga harus menanggung hutang yang dimiliki oleh pewaris. Menerima warisan secara *beneficiair* yang artinya ahli waris menerima warisan tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu dan harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan tersebut terbuka.<sup>75</sup> Untuk ahli waris yang menolak warisan maka harus membuat pernyataan ke Kepaniteraan Pengadilan sesuai domisili tempat tinggal terakhir Pewaris pada waktu meninggal dunia, agar dikeluarkan bukti tulisan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut menolak menerima warisan dari pewaris. Bukti tertulis dari Pengadilan itu juga menjadi dokumen yang akan dituliskan Notaris dalam aktanya.

Ahli waris wajib mendatangkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan atas kehidupan pewaris. Saksi yang didatangkan diharapkan dalam keadaan sehat, cakap dan lancar berbicara. Para saksi dapat berasal dari keluarga

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Oei Elvira, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman, Tanggal 9 Desember 2022

<sup>75</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 31.

terdekat, karena saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan kehidupan Pewaris, yang berguna untuk menguatkan kebenaran dokumen-dokumen dan peristiwa hukum yang dialami oleh Pewaris semasa masih hidup. Jika Pewaris tidak memiliki keluarga terdekat, maka tetangga atau sahabat terdekat yang mengetahui kehidupan pewaris dapat diajukan menjadi saksi, hal ini sesuai dengan Pasal 1910 ayat (2) angka (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian. Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi dalam perkara-perkara menenai kedudukan keperdataan salah satu pihak”

Kewajiban saksi diangkat sumpahnya diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya”. Pasal tersebut menjadi dasar bahwa saksi harus berkata benar dan jujur atas apa yang di terangkan kepada Notaris walaupun dalam prakteknya, menurut Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. ketika saksi memberikan pernyataan di depan Notaris, saksi tidak perlu bersumpah. Notaris dapat mencantumkan tulisan yang menyatakan jika saksi telah mengetahui serta membenarkan isi akta keterangan waris pada bagian akhir dari badan akta.<sup>76</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berperan dalam menuliskan alat bukti yang berisikan keadaan dan perbuatan hukum yang disampaikan oleh para penghadap secara tertulis dalam bentuk akta autentik. Notaris merupakan pihak luar

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman, Tanggal 21 Desember 2022

yang tidak berada di dalamnya. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.<sup>77</sup>

Menurut Penulis, keterangan saksi juga dapat memberikan keterangan lebih dari apa yang tercantum dalam dokumen atau akta pewaris. Sebagai contoh, saksi mengetahui bahwa pewaris memiliki seorang istri lain atau anak diluar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi isi dari akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris.

Notaris wajib mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik ke Daftar Pusat Wasiat pada subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum melakukan pembuatan akta keterangan hak mewaris untuk mengetahui ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris. Sesuai Pasal 955 BW, ketika yang mewariskan meninggal dunia, wasiat tersebut akan diangkat menjadi waris seperti mereka yang menurut Undang-Undang berhak mewarisi. Surat wasiat ini mempengaruhi besaran dan kemana harta peninggalan pewaris akan diberikan, karena surat wasiat adalah kehendak si pewaris pada saat si pewaris masih hidup. Permintaan surat wasiat dapat dilakukan secara *online* melalui laman Ditjen AHU online dengan melakukan permohonan surat keterangan wasiat.<sup>78</sup> Setelah mengisi data-data yang diperlukan, Kementerian Hukum dan Ham akan mengirimkan email

---

<sup>77</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 65.

<sup>78</sup> <https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-wasiat?param=wasiat>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

yang menjelaskan bahwa ada wasiat terdaftar berdasarkan laporan bulanan Notaris.

Email tersebut menjelaskan tentang pemberi wasiat meliputi:<sup>79</sup>

1. Nama lengkap dan alias;
2. Nomor akta;
3. Tanggal akta;
4. Jenis akta;
5. Nomor reportorium;
6. Tempat tanggal lahir pemberi wasiat;
7. Alamat pemberi wasiat; dan
8. Nama Notaris yang membuat.

Wasiat yang dikirimkan oleh Kementrian Hukum dan Ham merupakan wasiat terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pusat Wasiat. Setelah Notaris mengantongi data-data wasiat, Notaris dapat langsung menghubungi Notaris yang mendaftarkan wasiat tersebut dan meminta dokumen wasiat yang telah dibuat pewaris. Notaris wajib memberi tahu kepada para ahli waris bahwa ada wasiat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu barulah harta peninggalan pewaris dapat dibagikan secara ab intesto.<sup>80</sup> Apabila wasiat tersebut bersifat rahasia atau tertutup maka semua ahli waris pelaksana wasiat dan Notaris penyimpan wasiat wajib hadir di BHP untuk menyaksikan pembukaan surat wasiat tertutup atau rahasia tersebut yang akan dituangkan dalam berita acara di BHP.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=wasiat>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023

<sup>80</sup> Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata", Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, (2022), Vol. 4, No. 1, hlm. 22.

<sup>81</sup> <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat#tugas-dan-kewenangan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

Pada prakteknya, ada beberapa kasus surat wasiat yang mengabaikan *legitime portie* atau bagian mutlak ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913 mengatur dan melindungi bagian mutlak yang harus diterima para ahli waris dari perbuatan pewaris yang mengesampingkan hak para ahli waris. Adanya aturan tersebut membuat isi surat wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak yang harus diterima oleh para ahli waris, sehingga Notaris wajib memeriksa surat wasiat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Apabila surat wasiat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar *legitime portie*, maka surat wasiat yang melanggar *legitime portie* tetap dapat dijalankan, hanya saja harus dengan persetujuan seluruh ahli waris. Menurut Notaris Oei Elvira, S.H., M.Kn. jika ahli waris tidak setuju dengan besaran wasiat yang melanggar *legitime portie*, Notaris dapat membuatkan dulu akta atau surat keterangan warisnya sampai selesai, barulah ahli waris dapat menggugat wasiat tersebut ke Pengadilan.<sup>82</sup>

Dari uraian di atas, tahap-tahap tersebut menunjukkan Notaris dapat membuat surat atau akta keterangan waris jika sudah mengetahui dan mengumpulkan:

- a. siapa saja ahli waris yang sah menurut hukum waris yang digunakan;
- b. ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan pewaris;
- c. harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris;
- d. perhitungan besaran bagian para ahli waris;

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Oei Elvira, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman, Tanggal 9 Desember 2022

- e. dokumen-dokumen legal yang dimiliki pewaris dan ahli waris;
- f. ada tidaknya akta hibah wasiat;
- g. ada tidaknya surat penolakan waris;
- h. ada tidaknya putusan pengadilan tentang penjatuhan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap ahli waris;
- i. serta saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris.

Dari penjelasan syarat di atas maka dapat dikatakan bahwa seluruh syarat tersebut haruslah diketahui oleh seorang Notaris dalam membuat akta atau surat keterangan waris. Apabila ada salah satu syarat yang terlewat atau tidak diketahui oleh Notaris, maka hal tersebut akan berakibat fatal, karena hal pokok yang seharusnya menjadi isi akta tidak dicantumkan karena kelalaian Notaris.

Terdapat kasus di mana salah satu ahli waris berada di luar kota dan tidak bisa melakukan penanda tangan akta dengan ahli waris lain. Dengan kasus tersebut, ahli waris yang berada diluar kota itu dapat membuat akta pernyataan di Notaris yang berdekatan dengan domisili ahli waris tersebut. Sama dengan akta pernyataan ahli waris lain, akta tersebut berisi keterangan tentang pewaris dan ahli waris tadi, dengan ditandatangani oleh ahli waris yang berbeda kota tersebut, saksi instrumenter dan Notaris. Akta pernyataan yang telah ditandatangani dapat dikirimkan ke Notaris yang ditunjuk untuk membuat akta atau surat keterangan waris sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris meninggal dunia.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Oei Elvira, Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Tanggal 9 Desember 2022

Menurut Penulis, dengan dikirimnya akta pernyataan oleh ahli waris yang berbeda kota, maka hal tersebut tentu mempermudah para ahli waris untuk secepatnya melakukan pembagian harta waris, karena tidak perlu menunggu salah satu ahli waris menyempatkan diri untuk pulang dan menandatangani akta tersebut. Notaris juga harus meneliti kesesuaian isi akta yang dibuat oleh ahli waris tersebut. Jika keterangan ahli waris tersebut berbeda dengan keterangan ahli waris lain, tentu hal tersebut akan menyebabkan kebingungan untuk Notaris itu sendiri. Hal tersebut juga akan memperlama proses pembagian harta waris.

Apabila syarat telah dipenuhi ahli waris, Notaris dapat menyusun dan membuat akta keterangan hak mewaris yang berisi:<sup>84</sup>

- a. Kematian Pewaris yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. Perkawinan selama Pewaris hidup, dengan menyebutkan berapa kali Pewaris melangsungkan perkawinan, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan dan bukti nomor akta perkawinan;
- c. Ada tidaknya perjanjian kawin;
- d. Identitas para ahli waris sesuai hukum waris yang digunakan;
- e. Penegasan bahwa Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan lain dan tidak pernah mengesahkan anak luar kawin, atau jika Pewaris pernah mengangkat anak maka keterangan tentang identitas anak adopsi atau anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;

---

<sup>84</sup> Virginia Sekar Rizky dan Flora Dianti, “*Pertanggungjawaban Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2022), Vol. 6, No. 3, hlm. 9911.

- f. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris;
- g. Ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris yang didasarkan pada Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut turut dicantumkan;
- h. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- i. Siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan;
- j. Penjelasan pembagian harta peninggalan sesuai dengan pilihan hukum waris;
- k. Perhitungan jumlah bagian warisan atas para ahli waris;
- l. Penjelasan apabila ada ahli waris yang menolak harta warisan;
- m. Penjelasan apabila terdapat ahli waris yang tidak patut; dan
- n. Pernyataan ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

Setelah surat atau akta keterangan hak mewaris selesai dibuat, Notaris dapat membacakan akta yang dibuat tersebut di depan para penghadap dan para saksi sehingga para penghadap dan saksi mengetahui isi akta tersebut. Penandatanganan akta oleh para pihak dan saksi menunjukkan bahwa para pihak dan para saksi telah memahami dan menyetujui isi dari akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris. Akta keterangan hak mewaris ditandatangani oleh para pihak atau para ahli waris, dua orang saksi yang memberi kesaksian terhadap hidup

pewaris, saksi *testamentair*, dan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Tahap selanjutnya dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berbentuk akta autentik atau *partij akta*, Notaris membuat salinan akta keterangan hak mewaris yang merupakan salinan isi minuta akta dan diberikan kalimat “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Setelah salinan diberikan kepada ahli waris, Notaris mendaftarkan Akta keterangan hak mewaris tersebut dalam buku daftar akta (*reportorium*) dan buku indeks daftar penghadap (*klapper*).

Keterangan mewaris juga dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, atau bisa disebut surat keterangan waris.<sup>85</sup> Perbedaan terletak pada pembuatannya. Surat keterangan waris bentuk ini terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama, Notaris mengumpulkan data atau dokumen sesuai dengan dijelaskan di halaman sebelumnya. Apabila dokumen telah lengkap, Notaris membuat Akta Pernyataan berupa akta notarial atau *partij akta* yang berisi tentang pernyataan ahli waris tentang kondisi pewaris semasa masih hidup dan disaksikan oleh dua penghadap lainnya (saksi) yang membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh para ahli waris tersebut. Akta pernyataan tersebut berisikan tentang:<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994), hlm. 355.

<sup>86</sup> Virginia Sekar Rizky dan Flora Dianti, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2022), Vol. 6, No. 3, hlm. 9911.

- a. Kematian Pewaris yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. Perkawinan selama Pewaris hidup, dengan menyebutkan berapa kali Pewaris melangsungkan perkawinan, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan dan bukti nomor akta perkawinan;
- c. Ada tidaknya perjanjian kawin;
- d. Identitas para ahli waris sesuai hukum waris yang digunakan;
- e. Penegasan bahwa Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan lain dan tidak pernah mengesahkan anak luar kawin, atau jika Pewaris pernah mengangkat anak maka keterangan tentang identitas anak adopsi atau anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;
- f. Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris;

Setelah akta pernyataan tersebut dibuat, Notaris melakukan permintaan surat wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan ada atau tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Notaris. Setelah itu, barulah Notaris membuat surat keterangan hak mewaris yang memuat:

- a. Ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris yang didasarkan pada Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut turut dicantumkan;
- b. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris;

- c. Siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan;
- d. Penjelasan pembagian harta peninggalan sesuai dengan pilihan hukum waris;
- e. Perhitungan jumlah bagian warisan atas para ahli waris;
- f. Penjelasan apabila ada ahli waris yang menolak harta warisan;
- g. Penjelasan apabila terdapat ahli waris yang tidak patut; dan
- h. Pernyataan ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

#### **B. Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris**

Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh Notaris merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht* yang berarti menerangkan, menjelaskan, menyatakan atau menegaskan.<sup>87</sup> Akta keterangan waris substansinya hanya mengenai siapa ahli waris dari siapa dan bagaimana susunan para ahli warisnya yang menerangkan atau menyatakan dihadapan Notaris.<sup>88</sup> Di Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris, bahkan Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak mengatur secara tegas. Oleh karena itu, Notaris dapat dengan bebas menentukan bentuk akta yang digunakan untuk keterangan waris.

Pada prakteknya dalam membuat keterangan waris, Notaris memilih salah satu di antara dua bentuk akta yaitu akta autentik dan surat di bawah tangan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Habib Adjie, Op.cit., 2008, hlm. 19.

<sup>88</sup> Habib Adjie, Op.cit., 2008, hlm. 43.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum, Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Tanggal 21 Desember 2022

Dua bentuk akta keterangan hak mewaris yaitu:

a. Akta Autentik

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberi manfaat kepada para pihak, ahli waris atau orang-orang yang berhak, dan merupakan suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Sesuai isi Pasal 1868 KUH Perdata, untuk menjadi akta autentik maka akta tersebut haruslah dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan akta tersebut dibuat dalam bentuk yang sesuai ditetapkan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan peraturan baku dan formal terhadap suatu bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yang mana bentuk tersebut harus diikuti, apabila Notaris tidak mengikuti ketentuan tersebut akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.<sup>90</sup> Sesuai isi Pasal 38 UUJN, bahwa setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta

Awal akta atau kepala akta memuat:

- j. Judul akta;
- k. Nomor akta;
- l. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- m. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

---

<sup>90</sup> Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2018), Vol. 3, No. 3, hlm. 395.

Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat:

- b. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- c. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- e. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Notaris yang memilih bentuk akta pertama, dapat membuat akta keterangan hak mewaris dalam bentuk satu akta saja dengan judul Keterangan Hak

Mewaris. Akta ini disusun sesuai dengan bentuk akta sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat.<sup>91</sup>

a) Keterangan atau pernyataan penghadap atau ahli waris mengenai:

- 1) Kematian Pewaris yang dibuktikan dengan akta kematian;
- 2) Perkawinan selama Pewaris hidup, dengan menyebutkan berapa kali Pewaris melangsungkan perkawinan, nama pasangan, tempat dan tanggal perkawinan dan bukti nomor akta perkawinan;
- 3) Ada tidaknya perjanjian kawin;
- 4) Identitas para ahli waris sesuai hukum waris yang digunakan;
- 5) Penegasan bahwa Pewaris tidak mengangkat anak, tidak mempunyai keturunan lain dan tidak pernah mengesahkan anak luar kawin, atau jika Pewaris pernah mengangkat anak maka keterangan tentang identitas anak adopsi atau anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;
- 6) Keterangan bahwa seluruh dokumen-dokumen telah diperlihatkan kepada Notaris;

b) Keterangan Notaris mengenai:

- 1) Ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris yang didasarkan pada Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut turut dicantumkan;

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum, Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Tanggal 21 Desember 2022

- 2) Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- 3) Siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan;
- 4) Penjelasan pembagian harta peninggalan sesuai dengan pilihan hukum waris;
- 5) Perhitungan jumlah bagian warisan atas para ahli waris;
- 6) Penjelasan apabila ada ahli waris yang menolak harta warisan;
- 7) Penjelasan apabila terdapat ahli waris yang tidak patut; dan
- 8) Pernyataan ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

Akta keterangan hak mewaris yang berbentuk akta autentik dibuat dengan minuta, dengan mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Menurut Notaris Tan Thong Kie, pembuatan keterangan waris dengan bentuk seperti ini adalah bentuk yang paling baik dan paling aman bagi Notaris karena akta keterangan hak mewaris tercatat dalam repertorium dan tersimpan dalam protokol resmi Notaris.<sup>92</sup>

#### b. Surat Di Bawah Tangan

Perbedaan dengan bentuk pertama adalah bentuk kedua ini terdiri dari dua tahap. Para penghadap atau ahli waris membuat Akta pernyataan dalam bentuk akta autentik sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan adanya akta pernyataan dari ahli waris, barulah Notaris membuat akta keterangan hak mewaris dalam bentuk surat di bawah tangan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Tan Thong Kie, Op.Cit, 1994, hlm. 356.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Oei Elvira, Notaris/PPAT Kabupaten Sleman, Tanggal 9 Desember 2022

#### Tahap Pertama:

Para ahli waris sebagai penghadap membawa dua orang saksi, dokumen serta legalitas yang diperlukan untuk membuat keterangan waris. Para ahli waris membuat akta Pernyataan dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, dengan format baku sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta pernyataan yang berisi keterangan para ahli waris memuat:

1. Kematian pewaris;
2. Ada atau tidaknya perkawinan pewaris;
3. Ada atau tidaknya Perjanjian Kawin;
4. Identitas ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum waris yang berlaku;
5. Ada atau tidaknya anak adopsi dan/atau anak luar kawin yang diakui sah;
6. Berakhirnya perkawinan pewaris.

Akta pernyataan ini ditandatangani oleh Para penghadap atau ahli waris, saksi instrumenter, dan Notaris.

#### Tahapan Kedua:

Notaris mengecek Daftar Pusat Wasiat untuk memastikan ada atau tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh Notaris. Setelah itu, barulah Notaris membuat surat keterangan hak mewaris yang memuat:

- a. Kematian pewaris;
- b. Perkawinan pewaris;
- c. Ada tidaknya perjanjian kawin;
- d. Identitas para ahli waris sesuai hukum waris yang digunakan;

- e. Identitas anak adopsi atau anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris;
- f. Berakhirnya perkawinan pewaris.;
- g. Ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan;
- h. Nama ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris.

Surat keterangan hak mewaris ini hanya ditandatangani oleh Notaris, dan dibuat buku daftar khusus untuk mencatatnya dan tanpa minuta, tanpa penghadap, tanpa saksi, yang hanya ditandatangani oleh Notaris. Jika dilihat, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memenuhi syarat sebagai akta. Selain itu, jika isi dari Surat Keterangan Waris tersebut ada yang salah atau tidak benar, maka Notaris tersebut tidak mungkin mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Waris yang telah dibuat.<sup>94</sup> Jika Notaris mencabut atau membatalkan surat keterangan waris yang dia buat, maka pertanggung jawaban Notaris tersebut akan dipertanyakan. Sehingga jika Notaris tersebut tidak mau mencabutnya maka pencabutan surat keterangan waris harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan yang ditujukan kepada Notaris tersebut. Notaris yang digugat dapat pula dimintakan atau dituntut ganti rugi, dan dapat diletakan sita jamin terhadap harta benda milik Notaris agar gugatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*). Hal tersebut dapat menyebabkan Notaris mengalami kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, tidak adanya peraturan atau dasar hukum yang mengatur pembuatan akta keterangan waris, membuat para Notaris dapat memilih bentuk keterangan waris yang akan mereka buat. Bentuk-bentuk tersebut

---

<sup>94</sup> Habib Adjie, Op.cit., 2008, hlm. 41.

didasarkan dengan adanya sejarah Kenotariatan yang dibawa bangsa Belanda ke Indonesia. Menurut Penulis, terdapat kelebihan dalam akta keterangan waris yang bersifat autentik, karena akta autentik mempunyai pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis dan memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris untuk dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi.<sup>95</sup>

Hal yang harus diperhatikan juga dalam sebuah akta adalah adanya tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Sebagian besar orang menilai, dengan membubuhkan tanda tangan maka orang tersebut sudah terikat dan sepakat dengan pernyataan yang ada di dalam akta. Penulis juga berpendapat bahwa dengan adanya tanda tangan para pihak menunjukkan bahwa para pihak dianggap telah menyetujui dan bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Selain itu, apabila tidak dilakukan pembacaan dan penandatanganan oleh para pihak dan saksi-saksi maka akta tersebut akan berpotensi terjadi tindak pidana.<sup>96</sup>

### **C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021**

Dibalik kewenangan yang diberikan kepada Notaris akan muncul tanggung jawab yang mengikuti. Notaris bisa dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan, atau melawan hukum yang menimbulkan

---

<sup>95</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm.139

<sup>96</sup> Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi R, Nahdlatul Fadilah, “*Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama*”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2019), Vol. 19, No. 2, hlm. 263.

kerugian para penghadapnya.<sup>97</sup> Agar terhindar dari banyak kesalahan, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris diwajibkan mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>98</sup> Seluruh keinginan para penghadap, tidak selalu harus dipenuhi oleh seorang Notaris, terlebih lagi jika keinginan tersebut melanggar norma dan peraturan yang mengatur. Hal tersebut bisa menjadi boomerang kepada Notaris karena akta yang telah dibuat dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, atau dibatalkan yang menyebabkan kerugian para penghadap. Sesuai Pasal 1365 KUH Perdata hal tersebut membuat seorang Notaris dapat dituntut serta dikenakan sanksi atau ganti rugi karena kurang hati-hati atau lalai.

Seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, antara lain:

1. Kesalahan dalam penulisan.

Kesalahan penulisan dalam akta membuat akta menjadi cacat, hal ini tertuang dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang mana jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak maka akan menjadi akta di bawah tangan. Kesalahan dari Notaris ini dapat menyebabkan kerugian penghadap.

2. Kesalahan isi akta

---

<sup>97</sup> Kunni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap akta Yang Dibuatnya*”, Jurnal Lex Renaissance Fakultas Hukum universitas Indonesia, (2017), Vol. 2 No. 1, hlm. 152.

<sup>98</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 153.

Kesalahan ini berupa kesalahan Notaris dalam menuangkan keterangan para penghadap. Hal ini tentu sangat merugikan penghadap dan akan merusak reputasi dari seorang Notaris.

3. Kesalahan dalam membuat bentuk akta

Ketidakteitian Notaris dalam menentukan bentuk akta berakibat fatal, karena akan membuat akta yang dibuat tidak menjadi akta autentik. Misalnya saja Notaris akan membuat akta relaas tetapi malah membuat partij akta.

4. Kesalahan administrasi

Sesuai dengan isi Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirim daftar akta wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulannya. Jika Notaris lupa dan tidak melaporkan itu, maka Notaris dianggap berbuat salah dan dapat dikenakan sanksi.

5. Melanggar daerah jabatan

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, melarang Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 juga mengatur daerah jabatan Notaris, maka hal itu perlu digaris bawahi.

6. Membocorkan isi akta

Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan hal lain yang menyangkut para penghadap, hal ini sesuai dengan isi Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### 7. Memberikan informasi keliru

Notaris diwajibkan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap. Jika Notaris tidak menguasai atau memahami ilmu yang berkaitan dengan profesinya, dikhawatirkan penghadap akan mengalami kerugian karena Notaris tersebut salah dalam menyelesaikan masalah penghadap.<sup>99</sup>

Dari kesalahan-kealahan tersebut terdapat sanksi yang diberikan kepada Notaris, sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 16 ayat (11), meliputi:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, Pasal 16 ayat (12) berbunyi “Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang

---

<sup>99</sup> Jahja Santoso, S.H., Tesis: “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris”,(Surabaya: Universitas Airlangga, 20030, hlm. 65.

membuat kesalahan mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, dalam pembuatan Akta Keterangan Waris, diharapkan Notaris berhati-hati karena pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup.<sup>100</sup>

Menurut Penulis, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan, yaitu membuat keterangan waris bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia, seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, antara lain:

1. Kesalahan dalam menentukan siapa saja ahli warisnya.

Hukum waris yang kompleks membuat banyak orang bingung dalam menentukan siapa saja ahli warisnya. Terlebih lagi jika ada kasus anak adopsi, anak luar kawin, poligami, istri siri, membuat penentuan ahli waris menjadi rumit. Sehingga jika seorang Notaris tidak cermat, Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Notaris dapat di gugat atas kerugian tersebut.

Sebagai contoh, jika Notaris tidak memasukan istri kedua dari pewaris yang sah, padahal para penghadap telah membawa dokumen yang telah membuktikan hal tersebut, maka Notaris dapat dituntut atau digugat.

Apabila penghadap menyembunyikan identitas istri kedua yang sah, dan tidak ditunjukkan kepada Notaris dan memberikan keterangan palsu yang mendukung akan hal itu, maka Notaris tidak bertanggung jawab.

2. Kesalahan dalam menentukan besaran yang diterima si ahli waris.

Penerimaan besaran harta waris yang menggunakan Hukum Islam dengan Hukum Perdata jelas terdapat perbedaan. Hukum Islam mempunyai

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 36.

perhitungan yang lebih rumit jika dibandingkan dengan Hukum Perdata dan Hukum adat. Karena dalam Islam banyak pertimbangan tersendiri. Sebagai contoh dalam waris Islam besaran istri yang mempunyai anak adalah  $\frac{1}{8}$  sedangkan yang tidak mempunyai anak adalah  $\frac{1}{4}$ .

3. Kesalahan dalam penerapan wasiat.

Apabila pewaris meninggalkan wasiat, Notaris wajib mengecek wasiat tersebut sebelum dijalankan. Karena menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju. Hal ini harus diberitahukan kepada para ahli waris, karena Undang-Undang telah menjaga kepentingan ahli waris.

4. Bekerjasama membuat akta palsu.

Notaris yang dengan sadar dan secara sengaja bekerja sama dengan penghadap dalam membuat akta palsu akan membuat kerugian bagi ahli waris lainnya dan tentu akan menjadi sengketa.

Beberapa kesalahan di atas bisa saja terjadi apabila Notaris tidak cermat dan tidak memiliki ilmu hukum waris yang mendalam. Berdasarkan kesalahan-kesalahan di atas, Notaris dapat digugat berdasarkan Pasal:

- a. Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat;
- b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah membawa kerugian kepada pihak lain dengan sanksi mengganti kerugian tersebut; atau

- c. Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah melakukan pemalsuan akta autentik dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Apabila Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh penghadap adalah keterangan palsu maka penghadap dapat dituntut dengan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan dapat menimbulkan kerugian maka akan dijerat dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam kasus ini, Notaris tidak mengetahui akan kebenaran dari keterangan penghadap, dan Notaris hanya membuat akta berdasarkan informasi dari penghadap sehingga untuk kasus seperti ini Notaris tidak dapat dipidanakan

Dalam dunia Kenotariatan terdapat asas praduga sah (*Vermoeden Vanrechtmatigeheid*) atau *Presumption Iustae Causa*. Asas ini digunakan untuk menilai akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah maka harus ada gugatan ke Pengadilan.<sup>101</sup>

Menurut Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum Notaris juga dapat bertanggung jawab terhadap bentuk akta yang dipilih. Kelebihan akta keterangan waris berbentuk *partij akta* yaitu mempunyai sifat autentik sesuai yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris, dan disimpan sebagai Protokol Notaris yang memiliki minuta, tercatat dalam reportorium yang memudahkan para pihak serta

---

<sup>101</sup> Intan Novia Putri, Arief Suryono, Anjar Sri Ciptorukmi, Idham, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu", Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, (2022)

Notaris dalam mengeluarkan salinan jika dibutuhkan dikemudian hari.<sup>102</sup> *Partij akta* juga disebut akta para pihak, maka dalam isi akta memuat kehendak para pihak, peran Notaris hanyalah memberi penyuluhan atau nasihat hukum agar akta yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku dan Notaris tidak ikut berpendapat dalam isi akta. Selain itu, jika terdapat kesalahan dalam isi akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap. Akta yang berisi kesalahan tersebut dapat dicabut dan dapat dibuat baru sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Menurut Penulis, akta keterangan waris yang berbentuk akta di bawah tangan atau surat keterangan waris bukan merupakan akta autentik sesuai dengan Undang-Undang, surat keterangan waris ini dibuat sebagai kesimpulan yang dibuat Notaris sendiri dengan dasar akta pernyataan dan akta keterangan saksi yang dibuat oleh para ahli waris dan saksi. Hal tersebut dapat menjadi boomerang kepada Notaris itu sendiri karena surat keterangan waris tersebut dapat disangkal kebenarannya dan Notaris dapat dituduh ikut memberikan keterangan palsu sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dalam surat keterangan waris tersebut terdapat kesalahan, surat tersebut tidak mungkin dapat dicabut atau dibatalkan oleh Notaris yang membuatnya, hal menyebabkan tidak adanya pertanggung jawaban dalam surat keterangan waris yang dibuat Notaris tersebut.

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum selaku Notaris, PPAT, dan Dosen Magister Kenotariatan UII, tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

Menurut Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. dalam bukunya, Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan kebiasaan ini tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. SKW tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, dan nilainya sama dengan surat-surat lain seperti surat keterangan magang, *Covernote*.<sup>103</sup> Dibandingkan dengan surat, akta Notaris tentu memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Jika terdapat masalah, Notaris dapat digugat untuk ganti rugi, dan agar gugatan tersebut tidak sia-sia (*illusoir*) biasanya penggugat akan memintakan sita jaminan terhadap harta benda milik Notaris yang dapat mengakibatkan Notaris menjadi pailit jika harta benda tersebut disita dan dilelang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sebaik-baiknya upaya dalam meningkatkan profesionalisme pada Notaris adalah dengan mengenal dan memahami tanggung jawab pada profesi Notaris, dengan begitu seorang Notaris akan menjalani profesi, tugas dan peran dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>103</sup> Habib Adjie, Op.cit 2008, hlm. 40.

## **BAB IV**

### **ALASAN NOTARIS BERPERAN DALAM MENJALANKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021**

#### **A. Alasan Notaris Berperan Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021**

Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan keterangan waris salah satunya berdasarkan kebiasaan yang menyangkut sejarah yang ada di Indonesia. Tahun 1842 terdapat Undang-Undang yang bernama *Wet op het Notarisambt* yang saat itu berlaku di Negeri Belanda. Dalam Pasal 38 ayat 2 berbunyi:<sup>104</sup>

“van deze verplichting zijn uitgezonderd akte van huwelijksaangifte en van huwelijks toestemming, van bekendheid, van volmacht of magtiging, van verklaring van eigendom of van het in leven zijn van personen, van efrecht, van kwijting, van aanbod van betaling, van protest, van toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire inschrijving of scheepsverbanden met of zonder afstand van het recht van hypotheek of verband..”

Ayat di atas memberikan pernyataan bahwa Notaris dibebaskan dari kewajiban membuat akta dengan minuta yang berhubungan dengan kegiatan dalam ayat tersebut, yang salah satunya menunjukkan kata *Verklaring van Efrecht* (Surat Keterangan Waris). Pasal tersebut juga dimasukkan Pemerintah Hindia Belanda ke dalam *Het Reglement op het Notarisambt in Indonesie (Nederland Indie)* 1860 atau bisa juga disebut Peraturan Jabatan Notaris ke dalam Pasal 35. Ternyata pasal yang

---

<sup>104</sup> Tan Thong Kie, Op.cit., 1994, hlm. 352.

dikutip tersebut tidak secara lengkap dimasukkan, termasuk kata *Verklaring van Efrecht* juga tidak dimasukkan.<sup>105</sup> Maka Notaris Belanda yang saat itu praktek di Indonesia dalam membuat *Verklaring van Efrecht* hanya berdasarkan kebiasaan saja tanpa ada dasar hukumnya.

Setelah itu, pada tahun 1913 Kerajaan Belanda mengeluarkan *De Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*. Pasal 14 *De Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* berbunyi:<sup>106</sup>

- (1) De erfsmamen of, ingeval overeenkomerig artikel 524 NBW rechtsvermoeden van overlijden is witesproken, de vermoedelijke erfgenamen van hem, te wiens name eenig recht in de Groosboeken staat ingeschreven, moeten van hun recht doen blijken door overlegging van eene verklaring van erfrecht, nadat her overlijden of vermoedelijk overlijden van den erflater is aangetoond.
- (2) De verklaring van erfrecht moet inhouden: (a) naam en voornamen, en zoo mogelijk, laatste woonplaats van den erflater, (b) namen en voornamen. ... dst.; (c). ... dst.
- (3) Indie de nalatenschap hier te lande is opengevallen zal de verklaring van erfrecht worden afgelegd door eenen notaris. De van die verklaring op te maken akte zal in originali worden witegegeven (W. not.ambt art.38 ay 2).
- (4) ... ust.

Yang artinya :

- (1) Para ahli waris atau dalam hal seseorang sesuai dengan pasal 524 BW (Ned) dengan keputusan pengadilan dinyatakan diduga meninggal, calon ahli warisnya yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional, harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan hak waris setelah kematian atau dugaan kematian pewaris telah terbukti.
- (2) Akte pewarisan harus mencantumkan: (a) nama keluarga dan nama depan, dan jika mungkin, nama belakang tempat tinggal pewaris, (b) nama belakang dan nama depan. ... dst.; (c). ... dst.
- (3) Jika suatu warisan terbuka di negeri ini (Nederland), keterangan hak waris dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat dari keterangan ini harus dikeluarkan *in originali*.

---

<sup>105</sup> Tan Thong Kie, Op.cit., 1994, hlm. 352.

<sup>106</sup> Tan Thong Kie, Op.cit., 1994, hlm. 353.

(4) ... ust

Adanya dasar hukum di atas, membuat Notaris di Belanda dapat secara tegas dan leluasa untuk melakukan pembuatan keterangan waris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1848, berlaku asas konkordansi di Hindia Belanda (Indonesia). Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di Negeri Belanda pada masa itu, untuk diberlakukan kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda.<sup>107</sup> Untuk orang Eropa yang tinggal di Indonesia pada masa itu maka berlaku hukum perdata yang sama dengan hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda.

Dengan adanya asas konkordansi tersebut, kebiasaan pembuatan keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris Belanda dibawa ke Hindia Belanda (Indonesia) yang merupakan Negara jajahannya. Kebiasaan tersebut diterima di Indonesia sebagai negara jajahan, yang saat itu tidak memungkinkan untuk dibuatkan aturan khusus di Indonesia. Sehingga Pasal 14 ayat (1) (2) dan (3) *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931 – 105) di Belanda masuk dan diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia.

Selain itu terdapat Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnin, S.H. tertanggal Jakarta 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991. Fatwa

---

<sup>107</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>, diakses pada 9 Maret 2023.

tersebut turut menegaskan bahwa Notaris di Indonesia diberi kewenangan untuk membuat keterangan waris golongan keturunan barat (Eropa) dan keturunan Tionghoa. Selain fatwa tersebut, pada Tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 yang juga menegaskan bahwa keturunan Tionghoa dapat membuat keterangan waris di Notaris.

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, yang dalam konsiderannya mempertimbangkan bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia yang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras maupun etnis; bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Adanya Undang-Undang tersebut mematahkan segala peraturan yang berkaitan dengan golongan penduduk termasuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Adanya golongan penduduk dalam Peraturan tersebut, dirasa sudah tidak pas. Oleh karena itu Menteri ATR/KBPN mengeluarkan Peraturan ATR/KBPN Nomer 16 Tahun

2021. Peraturan tersebut membuat masyarakat bebas memilih instansi yang akan digunakan dalam membuat surat keterangan waris, tanpa harus melihat golongan.

Menurut Penulis, Kementerian ATR/BPN tidak merubah tiga instansi yang dapat membuat keterangan mewaris, tetapi hanya menghilangkan golongan penduduk yang didasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik karena dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dalam masyarakat. Adanya tiga instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris, membuat masyarakat dapat melihat dan memilih instansi mana yang akan digunakan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari ketiga instansi tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pemberian kewenangan pembuatan keterangan waris kepada Notaris bukan hanya faktor sejarah dan kebiasaan, tetapi juga faktor kompetensi dan kapabilitas dari pembuat keterangan waris. Seorang Notaris dianggap mengetahui ilmu hukum karena secara teori, seorang Notaris sudah pasti menempuh Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan. Pendidikan-pendidikan tersebut mempunyai mata kuliah tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang dapat mempengaruhi kompetensi dan kapabilitas Notaris dalam membuat keterangan waris, maka sengketa terhadap waris dapat diminimalisir.

Misalnya saja adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, pewaris poligami, terdapat anak adopsi, adanya anak luar kawin, tidak setuju dengan fatwa waris, adanya perjanjian pisah harta, pewaris tidak menikah, pewaris cerai, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris, dan hal lain yang sering berpotensi

menimbulkan sengketa di masyarakat. Dengan adanya masalah-maslah tersebut dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Notaris, diharapkan sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan.

Meskipun terdapat ketentuan tentang pembuatan keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris, hal tersebut mestinya sulit untuk diterima, karena pihak yang berkepentingan sendiri lah yang mengurusnya. Adanya unsur yang berkepentingan itu juga berpotensi menimbulkan sengketa. Dengan adanya Notaris yang jujur, adil dan tidak memihak, maka keterangan waris memiliki objektivitas yang adil dan tidak merugikan ahli waris lainnya. Selain itu, Notaris dalam pembuatan keterangan waris dapat mempunyai nilai plus karena Notaris dapat melakukan permohonan pengecekan wasiat di daftar pusat wasiat, yang mana hal tersebut memberi keadilan kepada Pewaris karena menghormati dan menjalankan kehendak yang ditulis pewaris pada masih hidup.

Secara analisa penulis dapat dikatakan Kepala Desa, Lurah dan Camat lebih mengerti wilayah dan masyarakatnya langsung. Tetapi dalam prakteknya Kepala Desa, Lurah dan Camat hanya menandatangani apa yang dibawa oleh penghadap. Dan hanya sebatas formalitas mengecek dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap. Surat Edaran yang berisi sidang untuk menetapkan ahli waris pun sulit dilaksanakan mengingat banyaknya pekerjaan lain yang dituntut untuk segera diselesaikan. Sehingga hal tersebut juga tidak dapat meminimalisir sengketa yang terjadi. Tetapi dari segi biaya, pembuatan surat keterangan di Kelurahan dan Kecamatan tentu dinilai lebih hemat dibandingkan Notaris.

Pembuatan surat keterangan waris dari ketiga instansi yang berwenang mempunyai kekuatan yang sama. Tidak ada asas yang mengatakan surat yang lebih kuat diantara surat yang dikeluarkan oleh instansi lain. Surat keterangan tersebut akan dianggap alat bukti yang sah dan mengikat selama tidak ada yang keberatan dan melakukan gugatan. Oleh karena itu, dalam pembuatan surat keterangan waris haruslah berhati-hati agar dapat dibuktikan kebenarannya melalui kebenaran formil dan materiil.

## **B. Pihak Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Waris**

Selain Notaris, Peraturan Menteri ATR/KBPN juga memberi kewenangan untuk membuat surat keterangan hak mewaris kepada:

### a) Kepala Desa, Lurah dan Camat

Kepala Desa, Lurah, dan Camat juga diberikan kewenangan untuk membuat surat keterangan hak mewaris. Pemberian kewenangan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk mengetahui dan menguatkan keterangan waris pribumi yang dibuat oleh ahli waris berasal dari Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada bulan Agustus 2021, Menteri ATR/KBPN mengeluarkan peraturan yaitu Nomor 16 Tahun 2021 yang dalam Pasal 111 menyatakan “surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”. Pasal ini menambah kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat yaitu mengetahui dan menguatkan keterangan waris seluruh warga Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan turut menegaskan dan menjelaskan bahwa setiap Tindakan yang dilakukan oleh pejabat harus memiliki kewenangan dan dalam menjalankannya harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Pemberian wewenang kepada Kepala Desa untuk menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Lurah untuk menjalankan jabatannya didasarkan Pasal 299 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

(1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Camat untuk menjalankan jabatannya didasarkan pada Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa isi dari Pasal-Pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat untuk mengetahui dan mengutkan keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris. Peran Kepala Desa, Lurah dan Camat dalam menguatkan surat keterangan waris harusnya didasari berdasarkan kewenangan yang diberikan secara tegas baik kewenngan tersebut bersifat atribusi, delegasi maupun mandat.

Jika seorang Pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang diberikan maka hal tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>108</sup> Menurut penulis, kewenangan untuk mengetahui dan mengutkan keterangan waris seharusnya dilengkapi dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian perangkat daerah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, Kepala Desa, Lurah dan Camat dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”. Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

---

<sup>108</sup> Habib Adjie, Op.cit 2008, hlm. 29.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Lurah dan Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi (Negara) dengan posisi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>109</sup> Jika dibaca lebih dalam, maka menurut Penulis terdapat perbedaan ruang lingkup antara keterangan waris dan kewenangan Kepala Desa, Lurah dan Camat. Surat keterangan waris, hukum waris dan hukum keluarga masuk dalam ruang lingkup hukum perdata, sedangkan Kepala Desa, Lurah dan Camat berada di ruang lingkup hukum administrasi. Oleh sebab itu menurut penulis, terdapat kerancuan apabila Surat Keterangan Waris harus diketahui dan dibenarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, padahal surat keterangan waris tersebut termasuk kedalam lingkup Hukum Perdata.

Dalam pembuatan surat keterangan waris dengan pengesahan Kelurahan dan Kecamatan, surat tersebut dibuat sendiri oleh para ahli waris. Para ahli waris akan membuat surat yang menyatakan siapa saja ahli warisnya, dengan melampirkan Fotokopi surat keterangan kematian, fotokopi surat nikah, KK almarhum, akta kelahiran anak-anak almarhum, KTP dan KK masing-masing ahli waris. Surat tersebut ditandatangani oleh dua orang saksi yang mana Kelurahan merekomendasikan Kepala Desa dan tokoh dari desa tersebut sebagai saksi yang juga meyakinkan pihak Kelurahan bahwa nama-nama tercantum adalah ahli waris sebenarnya karena Kepala Desa dan tokoh masyarakat dianggap tahu tentang warganya. Jika seluruh ahli waris dan saksi sudah membubuhkan tanda tangan

---

<sup>109</sup> Habib Adjie, Op.cit 2008, hlm. 31.

dalam surat tersebut, surat tersebut dibawa ke Kelurahan untuk di tanda tangan oleh Lurah dan diregister dalam buku khusus waris.<sup>110</sup>

Menurut Jagabaya Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman, dalam prakteknya pihak Kelurahan tidak membuatkan dan tidak menghitung besaran waris yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Pihak Kelurahan membebaskan para ahli waris untuk menggunakan hukum waris dan membebaskan para ahli waris untuk membagi harta warisnya. Jika membutuhkan mediasi, pihak Kelurahan tidak keberatan dan akan membantu warganya untuk mencari jalan terbaik dalam pembagian waris. BPN membuat surat edaran terbaru yang menyebutkan bahwa setiap pembagian waris harus dilakukan sidang di Desa atau Kelurahan, tetapi menurut Jagabaya Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman hal tersebut akan sulit dilakukan mengingat banyaknya surat keterangan waris yang masuk untuk di register dan ditandatangani setiap tahunnya.<sup>111</sup>

Menurut Drs. Duldjiman Handoko selaku Lurah Sumberagung Moyudan Sleman, surat keterangan waris berfungsi untuk:<sup>112</sup>

- a. Menyatakan ahli waris;
- b. Bukti pencairan yang tabungan/deposito pewaris;
- c. Mengurus penjualan atau balik nama dari pewaris ke ahli waris atau pembeli
- d. Sebagai syarat atau berkas untuk mengurus dan mengambil dokumen-dokumen Pewaris

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Candra Bayu selaku, Jagabaya Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman, tanggal 19 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Candra Bayu selaku, Jagabaya Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman, tanggal 19 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Handoko selaku, Jagabaya Kelurahan Sumberagung Moyudan Sleman, tanggal 19 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

Menurut Penulis, walaupun surat keterangan hak mewaris ini dibuat sendiri oleh para ahli waris dan menjadi surat di bawah tangan, surat ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui dan tidak melakukan gugatan atas isi surat keterangan hak mewaris tersebut. Apabila para pihak tidak menyangkal dan menjalankan isi dari surat keterangan hak mewaris tersebut, maka surat tersebut menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila ada salah satu pihak yang keberatan dan melakukan gugatan, pembuktian atas isi surat tersebut dibebani kepada pihak yang menyangkal surat tersebut, dan pertimbangan serta hasil dari gugatan tersebut diserahkan oleh hakim.<sup>113</sup>

Selain itu menurut Penulis kedudukan Kepala Desa, Lurah dan Camat dalam membuat akta atau surat keterangan waris adalah sama seperti Notaris. Hal ini terlihat dari pemberian wewenang kepada Notaris, Kepala Desa, Lurah dan Camat yang hanya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN dan tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang lain. Jika dibandingkan secara rasional dilapangan, maka dapat dikatakan pembuatan keterangan waris di Kepala Desa, Lurah dan Camat dinilai lebih efektif dikarenakan mereka lebih mengetahui warga yang mendiami wilayah jabatan Kepala Desa, Lurah dan Camat. Para tokoh masyarakat tersebut juga setidaknya mengenal dan dapat merunutkan siapa saja ahli waris dari Pewaris yang berdomisili di wilayah kerja dari Kepala Desa, Lurah dan Camat.

---

<sup>113</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Ekskutorial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 106.

## 2. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan (BHP) mempunyai tugas dalam mewakili serta melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum dibidang harta peninggalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup> Awal dibentuknya BHP, BHP bertujuan untuk menampung pengurusan harta kekayaan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia yang telah ditinggalkan untuk anak-anak terutama anak yang di bawah umur dan ahli warisnya.<sup>115</sup> BHP juga bertujuan untuk mengurus harta peninggalan agar jangan sampai harta peninggalan tersebut terlantar, mewakili dan melindungi kepentingan orang yang terkena hukum dalam perhatian orang-orang secara otomatis menurut hukum berada di bawah pengampuan karena adanya putusan yang tidak dapat menjalankan kepentingan sendiri.<sup>116</sup>

Sebelum adanya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021, BHP diberi kewenangan dalam pembuatan surat keterangan waris bagi golongan timur asing selain tionghoa. Dasar hukum BHP dalam pembuatan keterangan waris berasal dari Pasal 14 ayat (1) *Instrucie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als zoodanig fungeerende personen* (Instruksi Bagi Para Pejabat

---

<sup>114</sup> <https://bhpijakarta.kemenumham.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 10 Maret 2023.

<sup>115</sup> Andhika Juwita Yustiningsih, Tesis: “Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan dan Pencabutan Testamen Di Kota Semarang”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 54.

<sup>116</sup> Fitika Andraini, Tesis: “Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 83.

Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Mereka yang Bertindak Sedemikian) Stbl 1916 No. 517.

Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat Perdata yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Ham.<sup>117</sup> Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat. Oleh karena itu BHP dapat dikategorikan kedalam lembaga pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintah dan juga dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Tahun 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Permenkumham yang diterbitkan pada tahun 2021 ini adalah sebagai penguatan terhadap landasan hukum BHP yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7

---

<sup>117</sup> <https://sulsek.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-balai-harta-peninggalan-bhp>, diakses pada 10 Maret 2023.

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap);
- b. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
- c. pembuatan surat keterangan hak waris;
- d. bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
- e. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
- f. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP;
- g. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 huruf c dalam Peraturan Menteri tersebut adalah pelaksanaan dari persyaratan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 yang dirangkum menjadi “Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan”.

Dalam uraian di atas, selain kewenangan yang bersumber dari Peraturan Menteri ATR/KBPN, kewenangan BHP dalam pembuatan keterangan waris secara tegas diatur juga dalam dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Hal ini berbeda dengan kewenangan Notaris, Kepala Desa, Camat dan Lurah yang hanya diberi kewenangan oleh Peraturan Menteri ATR/KBPN dan tidak ada lagi peraturan lain yang mengatur.

Untuk mendapatkan surat keterangan hak mewaris dari Balai Harta Peninggalan terdapat beberapa dokumen yang harus diserahkan, antara lain:<sup>118</sup>

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa dari Ahli Waris (jika ada)
3. Akta Kematian (legalisir notaris)
4. Akta Perkawinan (legalisir notaris)
5. Akta Kelahiran Anak (legalisir notaris)
6. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
7. Identitas para Pihak/Ahli waris (KTP, KK) - (legalisir notaris)

Setelah dokumen-dokumen di verifikasi, pemohon akan dipanggil dan diminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara penghadap. Setelah itu penghadap membayarkan biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 200.000 ke rekening yang dituju. Jangka waktu penyelesaian Surat Keterangan Hak Waris sesuai SOP BHP adalah dua hari kerja.

Balai Harta Peninggalan sudah ada di berbagai daerah di Indonesia antara lain di Banda pada tahun 1678, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, dan di Surabaya tahun 1809. Mengenai Perwakilan-Perwakilan Balai Harta Peninggalan diketahui sudah ada di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1739, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.<sup>119</sup> Tetapi, hingga saat ini hanya terdapat 5 Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia yaitu:

---

<sup>118</sup> SIPPN, Surat Keterangan Hak Waris <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/sekretariat-jenderal/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-dki-jakarta/balai-harta-peninggalan-jakarta/surat-keterangan-hak-waris-skhw> diakses pada 18 Desember 2022, pukul 19.00.

<sup>119</sup> Fitika Andraini, Tesis: “*Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*”, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 84.

1. Jakarta
2. Surabaya
3. Semarang
4. Medan
5. Makassar

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Notaris dalam membuat surat atau akta keterangan waris yang digunakan untuk peralihak hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomer 16 Tahun 2021 menghapus golongan penduduk, yang artinya Notaris dapat membuat keterangan waris untuk seluruh penduduk Indonesia. Notaris harus membuat seteliti mungkin dengan memperhatikan siapa saja ahli waris yang sah menurut hukum waris yang digunakan, ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan pewaris, harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris, perhitungan besaran bagian para ahli waris, dokumen-dokumen legal yang dimiliki pewaris dan ahli waris, ada tidaknya akta hibah, perjajian perkawinan, ada tidaknya surat penolakan waris, ada tidaknya putusan pengadilan tentang penjatuhan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap ahli waris serta saksi-saksi yang mengetahui keadaan pewaris. Notaris dapat memilih dua bentuk akta untuk membuat keterangan waris. Yang pertama keterangan waris dalam

bentuk akta autentik (*partij akta*), yang kedua berupa akta di bawah tangan. Keterangan waris yang berbentuk akta autentik atau *partij akta* lebih baik dipilih karena mempunyai sifat autentik sesuai yang diatur Undang-Undang. Sedangkan akta di bawah tangan yang berisi kesimpulan yang dibuat Notaris berpotensi menyeret Notaris dengan tuduhan ikut memberikan keterangan palsu. Pemberian kewenangan dalam pembuatan keterangan waris, menyebabkan Notaris juga dituntut untuk mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuat. Tanggung jawab tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Maka dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris dapat digugat dengan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah membawa kerugian kepada pihak lain, dan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Alasan Notaris berperan dalam pembuatan keterangan waris karena adanya faktor kebiasaan dan sejarah Notaris di Indonesia. Dengan berlakunya asas konkordasi di Hindia Belanda (Indonesia) kebiasaan pembuatan keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris Belanda dibawa ke Hindia Belanda (Indonesia) yang merupakan Negara jajahannya. Kebiasaan tersebut diterima di Indonesia sebagai negara jajahan, yang saat itu tidak memungkinkan untuk dibuatkan aturan khusus di Indonesia. Sehingga Pasal 14 ayat (1) (2) dan (3) *Wet op Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931 – 105) di Belanda masuk dan diterima sebagai doktrin dan

yurisprudensi di Indonesia. Selain itu kompetensi dan Kapabilitas Notaris yang telah lulus dari Strata 1 Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan tentu mempengaruhi kompetensi dan kapabilitas seorang Notaris dalam membuat keterangan waris sehingga sengketa waris dalam masyarakat dapat diminimalisir. Selain Notaris, pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris adalah Kepala Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Balai Harta Peninggalan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ketiga Instansi tersebut. Pembuatan surat keterangan waris dari ketiga instansi yang berwenang mempunyai kekuatan yang sama. Tidak ada asas yang mengatakan surat yang lebih kuat diantara surat yang dikeluarkan oleh instansi lain. Surat keterangan tersebut akan dianggap alat bukti yang sah dan mengikat selama tidak ada yang keberatan dan melakukan gugatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat keterangan waris, Notaris harus menerapkan asas kehati-hatian, menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh kode etik dan menghindari larangan dalam jabatannya. Notaris juga harus senantiasa mencari ilmu tentang hukum waris karena rumitnya masalah waris yang ada di masyarakat. Notaris wajib memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap, dan harus berani menolak jika ada ketidaksesuaian dokumen atau kecurigaan lain yang bisa menyalahi hukum yang berlaku. Tidak adanya peraturan yang tegas tentang

pembuatan keterangan waris, menjadikan Notaris membuat akta atau surat keterangan waris hanya berdasarkan kebiasaan. Sebaiknya notaris membuat keterangan waris dalam bentuk *partij akta* atau akta para pihak. Karena keterangan waris dalam bentuk akta bersifat autentik dan tidak menyeret Notaris dalam tuduhan ikut memberikan keterangan palsu. Hal tersebut tentu akan membuat Notaris lebih aman dalam menjalankan profesinya.

2. Alasan diberikan kewenangan pembuatan keterangan waris kepada Notaris hanya didasarkan atas faktor sejarah dan kebiasaan. Sebaiknya dibentuk dasar hukum yang jelas dalam bentuk Undang-Undang mengenai keterangan mewaris yang mengatur tentang cara pembuatan keterangan waris, yang berwenang membuat keterangan waris, bentuk keterangan waris, syarat dalam pembuatan keterangan waris dan peraturan lain yang memberikan kepastian hukum sehingga menghindari timbulnya perbedaan pemahaman dan perdebatan yang menimbulkan kebingungan baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2018.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- H. Salim Hs, *Teknik pembuatan Akta PPAT*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk Keterangan Waris*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Pasal 28 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2021.

- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Kusumawati Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT.RajaGrafinda Persada, Jakarta, 1993.
- R.S Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rosita Ida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.
- Shidqi Noer Salsa. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003.

Thong Kie Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Verlyta Swislyn & Udin Narsudin, *Ke Mana Hartaku akan Berlabuh: Memahami Harta Warisan yang Ditinggalkan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Ekskutorial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

### **C. JURNAL**

Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*, Jurnal Al-qodha, Volume 5 Nomer 1, 2018.

Aditya Wahyu Febriyantoro, Liza Priandhini, Fitra Arsil. *Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris*. Indonesia Notary Vol. 3 No. 2, 2021.

Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 3 Nomer 3, 2018.

Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi R, Nahdlatul Fadilah, *Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama*, Jurnal Perspektif Hukum Volume 19. Nomor2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

Dhea Swasti Maharani dan Diana Tantri Cahyaningsih, *Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuan Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Volume 6, Nomer 1, 2018.

Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, hlm. 251.

Efa Laela Fakhriah, *Pluralisme Kewenangan Dalam Pembuatan Keterangan Waris di Indonesia Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Bengkulu, 2013.

Intan Novia Putri, Arief Suryono, Anjar Sri Ciptorukmi, Idham, *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu*, Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2022.

Irma Garwan, Zarisnov Arafat, dan Kristiani, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Justisi Hukum, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2021.

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Mario Julyon dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.

Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, *Jurnal Krisna Law*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022.

Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72* September, 1991.

Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan Oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap*, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Universitas Brawijaya, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, Nomor 5 dan 6, Universitas Airlangga, 1997.

Samson Aprinaldi Situmorang dan Winoto Joyokusumo. *Legalitas bentuk akta keterangan hak mewaris bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa dalam turun waris*. *Jurnal Pertanahan* Volume 10 No 1, Mei 2021.

Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani dan Ni Made Julianti, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Di Bawah Tangan*, *Jurnal Ilmiah Kerta Dyatmika*, Volume 17 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, 2020, hlm. 54.

Sony Nurul Akhmad, *Kekuatan Akta Autentik yang dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan, Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 1, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2019.

Ubaiyana dan Mar'atun Fitriah, *Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011, Jurnal Mimbar Hukum*, Volume. 33 Nomer 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Virginia Sekar Rizky dan Flora Dianti, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 6, Nomer 3, 2022.

#### **D. TESIS/DISERTASI**

Andhika Juwita Yustiningsih, *Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan dan Pencabutan Testamen Di Kota Semarang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Andi Ismaya Widyastuti, *Pembubuhan Paraf Setiap Halaman Pada Akta Notariil*, Tesis, Magister Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

Fitika Andraini, *Perbedaan Golongan Penduduk Dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Jahja Santoso, S.H., *Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Karina Ayu Putri, *Keabsahan Hukum Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Fidusia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021.

Missariyani, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Disertasi, Universitas Tadulako, Palu Sulawesi Tengah, 2016.

Muhammad Zulfikri, *Penolakan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Klien Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

Taofik, *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

#### **E. INTERNET**

AHU, <https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-wasiat?param=wasiat>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

AHU, <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=wasiat>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023

Balai Harta Peninggalan,  
<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengurusan-wasiat#tugas-dan-kewenangan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

Bizlaw, “Macam-Macam Akta Notaris”, dalam <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>, Akses pada 23 November 2022.

Dukcapil, <http://www.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/informasi/berita/gerakan-indonesia-sadar-adminduk-gisa-seri-79-1615455381#:~:text=Adapun%20yang%20dimaksud%20dengan%20pe-ristiwa,1%20angka%2017%20UU%20Adminduk>. di akses pada tanggal 6 Maret 2023.

Irma Devita Purnamasari, “Perbedaan Surat Keterangan Waris dengan Akta Keterangan Hak Mewaris”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-surat-keterangan-waris-dan-akta-waris-lt4f934ff16caa5>, diakses 25 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/wenang>, Akses 27 September 2022.

Kemenkumham Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-balai-harta-peninggalan-bhp>, diakses pada 10 Maret 2023.

SIPPN, Surat Keterangan Hak Waris <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/sekretariat-jenderal/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-dki-jakarta/balai-harta-peninggalan-jakarta/surat-keterangan-hak-waris-skhw> diakses pada 18 Desember 2022, pukul 19.00.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>, diakses pada 9 Maret 2023.

